



PUTUSAN

Nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah, permohonan Izin cerai talak dan Harta Bersama pihak-pihak antara:-----

sebagai PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSİ ;

melawan

1. sebagai TERMOHON I / TURUT TERGUGAT REKONPENSİ ;
2. sebagai TERMOHON II / PENGGUGAT REKONPENSİ ;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----

Telah mendengar Pemohon, Termohon I dan Termohon II serta saksi-saksi di persidangan ;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 27 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, tanggal 27 Mei 2019 dibawah Nomor : 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon (NAMA), umur 52 tahun, agama Islam tanggal 8 Agustus 2010 telah melakukan pernikahan tidak tercatat, secara siri atau dibawah tangan dengan seorang perempuan yang bernama NAMA ANAK, tempat, Tgl Lahir Padang, 1Juni1978 Umur : 40 tahun, dikediaman

Halaman 1 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



salah seorang teman Termohon yaitu yang terletak disekitar ALAMAT, walaupun pernikahan tersebut diatas merupakan perkawinan di bawah tangan, namun sebenarnya secara agama ataupun adat, nikah tersebut adalah sah ; -----

2. Bahwa Termohon saat ini bertempat tinggal di Perumahan Sawangan Permai ALAMAT; -----
3. Bahwa pada saat akad nikah yang menjadi wali dari Termohon adalah kakak laki-laki Termohon yang bernama NAMA, kakak Termohon saat itu beralamat di ALAMAT; -----
4. Bahwa pernikahan siri tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang keduanya tidak diingat oleh Pemohon karena saksi-saksi tersebut dihadirkan oleh Termohon dan ada Ijab Qobul antara Pemohon dengan wali dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dimana dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki dapat menjadi wali nikah ; -----
5. Bahwa setelah pelaksanaan Ijab Kabul menikah Siri, Pemohon dengan Termohon tidak pernah mencatatkan dan mendapatkan surat nikah dari Kantor Urusan Agama setempat ; -----
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan secara Syari'ah ; -----
7. Bahwa karena pernikahan tersebut yang sah secara Agama dan Syari'ah Islam Pemohon dengan Termohon mendiami rumah kediaman bersama rumah tangga suami isteri bertempat tinggal Perumahan Sawangan Permai ALAMAT dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai seorang anakpun ; -----
8. Bahwa sekitar tahun 2009 Pemohon dengan Turut Termohon yang saat itu masih dalam ikatan perkawinan sudah diambang keretakan rumah tangganya karena sejak tahun 2005 antara Pemohon dengan Turut Termohon seringkali terjadi pertengkaran ; -----
9. Bahwa pada tahun 2010 Pemohon dengan Turut Termohon melaksanakan ibadah haji di tanah Suci Mekah. Pada yang saat itu diantara Pemohon dengan Turut Termohon terjadi pertengkaran yang

Halaman 2 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup hebat sehingga Pemohon pada saat itu karena sudah seringnya bertengkar akhirnya mengucapkan KALIMAT CERAI terhadap Turut Termohon yang bahkan terucap katakata TALAK TIGA ;-----

10. Bahwa sejak saat itu setelah kembali dari Tanah Suci Mekah antara Pemohon dan Turut Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di Kota Padang karena tugas pekerjaannya di Kota Padang sedangkan Turut Termohon tinggal di Jakarta ;-----
11. Bahwa kemudian pada tahun 2015 Turut Termohon mengajukan Gugat Cerai ke Pengadilan Agama ALAMAT dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama ALAMAT gugatan cerai Turut Termohon, sehingga kemudian antara Pemohon dengan Turut Termohon telah putus ikatan Perkawinannya secara sah sejak tahun 2015 ;-----
12. Bahwa walaupun secara resmi perceraian antara Pemohon dengan Turut Termohon baru terjadi pada tahun 2015 tetapi secara hakekat antara Pemohon dengan Turut Termohon sebenarnya sudah berpisah sejak tahun 2010 mengingat antara Pemohon dan Turut Termohon sudah tidak pernah berkumpul atau bersatu lagi termasuk komunikasinya pun sudah tidak lagi harmonis, hanya karena pertimbangan demi anak saja maka Pemohon masih bertahan dengan kondisi yang sebenarnya sudah tidak baik lagi bagi rumah tangga Pemohon maupun Turut Termohon ;-----
13. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas (berpisah antara Pemohon dengan Turut Termohon) maka Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan secara Syari'ah pada tahun 2010 ;-----
14. Bahwa Pemohon sebagai karyawan BUMN (Direktur PT. Tonasa) di kota Padang maka lebih banyak berdomisili di kota tersebut selama 20 tahun ;
15. Bahwa sejak pernikahan pemohon dengan Termohon (NAMA) sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat pemohon dan Termohon tinggal ;-----

Halaman 3 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setelah Pemohonan Termohon menikah pada tahun 2010 Pemohon mulai membeli rumah di ALAMAT dibeli sekitar antara tahun 2011/2012 ; -----
17. Bahwa kemudian sejak tahun 2014 Pemohon dipromosikan sebagai Direktur di NAMA PT maka lebih banyak berdomisili di kota tersebut sejak Januari 2014 sampai kemudian diberhentikan oleh perusahaan pada tahun 2016 tanpa Pemohon mengetahui apa alasan NAMA PT memberhentikan Pemohon, dan hingga saat ini Pemohon sedang mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial di DKI Jakarta terkait dengan hak-hak Pemohon semasa bekerja di NAMA PT ; -----
18. Bahwa Pemohon selama bertugas di kota Padang maupun di ALAMAT sebagai mana layaknya Suami yang bertanggung jawab selalu mengirim uang kepada Termohon sebagaimana kebutuhan materi, dan bahkan mengirimkan uang yang cukup besar dan banyak untuk membeli perhiasan, beberapa mobil dan asset benda tdk bergerak berupa rumah sebanyak 3 (tiga) unit yang terletak di : -----
- 1) ALAMAT;-----
- 2) ALAMAT;-----
- 3) ALAMAT ;-----
- dan 5 (lima) unit mobil antara lain : -----
- 1) Toyota Calya Silver nopol;-----
- 2) Daihatsu Xenia Nopol ;-----
- 3) Toyota Calya Putih Nopol;-----
- 4) Toyota Avanza Hitam Nopol;-----
- 5) Suzuki Ertiga Merah Nopol; -----
19. Bahwa sekitar bulan September tahun 2017 Pemohon dan Termohon pergi ke Padang dan tinggal di ALAMAT perusahaan tempat Pemohon pertama kali bekerja, dan Pemohon bersama Termohon tinggal kurang lebih selama 4 (empat) bulan ; -----
20. Bahwa selama di ALAMAT lebih kurang 4 (empat) bulan tepatnya bulan November Pemohon menceraikan Termohon sebagai akibat terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Kemudian pada akhir 2017 Pemohon

Halaman 4 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



dan Termohon kembali ke rumah bersama yaitu di sawangan dan tinggal bersama sampai bulan Juni 2018, tepatnya setelah Lebaran 2018 Pemohon keluar rumah karena sudah tidak sanggup lagi terhadap sikap dan perilaku Termohon yang sangat tidak menghormati Pemohon yang sudah dalam kondisi tidak berdaya karena harus duduk dikursi roda dan dilayani oleh seorang perawatnya, dan bahkan Orang tua Pemohon yang sudah sepatutnya dihormati pun sering mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan bahkan cenderung menyakitkan ; -----

21. Bahwa sejak bulan Desember 2017 setelah diberhentikan secara sepihak oleh Perusahaan tempat Pemohon bekerja yaitu di NAMA PT yang menyebabkan kemudian Pemohon mengalami sakit karena stress dan depresi sehingga pada suatu hari Pemohon jatuh dikamar mandi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit ALAMAT di ALAMAT dan pada akhirnya harus dioperasi bagian otak dan kemudian setelah Pemohon dioperasi pada bagian kepalanya Pemohon mengalami Stroke sampai saat ini setelah Pemohon mengalami Stroke kemudian Pemohon kembali ke rumah bersama Pemohon dan Termohon yang beralamat di setelah ALAMAT;-----
22. Bahwa setelah Pemohon kembali kerumah bersama, Pemohon berharap kepada Termohon agar merawatnya sebagaimana mestinya sebagai seorang istri, tetapi Termohon sikapnya menjadi berubah sejak Pemohon kembali kekediaman rumah bersama tepatnya sejak Pemohon mengalami sakit yang parah dan mengharuskan Pemohon duduk dikursi roda dan harus dibantu untuk bisa beraktifitas sebagaimana layaknya manusia seperti; makan, minum, kekamar mandi dan lain-lain ; -----
23. Bahwa Termohon menunjukkan kekasarannya terhadap Pemohon yang sudah tidak berdaya begitu juga sikap Termohon yang “kurang ajar” dan tidak “hormat” kepada orang tua Pemohon, sehingga sangat patut dan manusiawi jika Termohon dikategorikan bagai pepatah “habis manis sepah dibuang”, yaitu ketika Pemohon masih sehat dan berjaya Termohon sangat perhatian dan menyayangi Pemohon mengingat segala permintaan Termohon termasuk untuk dibelikan 5 (lima) unit mobil

Halaman 5 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 (tiga) buah rumah sebagai harta bersama Pemohon kabulkan dan bahkan Pemohon tidak mempersoalkan atas nama mobil maupun rumah yang dibeli oleh Termohon memakai atas nama Termohon karena bagi Pemohon hal tersebut wajar saja karena Pemohon kondisi pekerjaan nya relatif sibuk dan berada diluar kota yaitu ALAMAT. Setelah Termohon membeli mobil 5 (lima) unit maupun rumah 3 (tiga) buah dimana surat-suratnya disimpan oleh Termohon tanpa Pemohon diberitahukan perihal surat-surat tersebut (BPKB dan Sertifikat rumah), Pemohon masih tidak memusingkan hal tersebut karena bagi Pemohon semua benda tersebut toh disimpan oleh Termohon sebagai istri Pemohon dengan harapan Termohon dapat merawat Pemohon sebagaimana layaknya istri kepada suaminya ;-----

24. Bahwa tak dinyana kemudian Termohon menyia-nyiakan Pemohon ketika mengalami sakit parah dan harus menggunakan kursi roda, bahkan pernah Termohon menurunkan Pemohon ditengah jalan Margonda sekembalinya Pemohon dan Termohon berobat dari Rumah Sakit di daerah Jatinegara sehingga Pemohon yang hanya ditemani oleh perawatnya "harus" dan terusir dari dalam mobil milik Pemohon dan Termohon dengan tanpa perasaan dan tidak manusiawi meninggalkan Pemohon di pinggir ALAMAT dan merasa hatinya hancur atas perlakuan Termohon yang sangat ketelaluan ;-----

25. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :-----

- Termohon tidak menghormati Pemohon dan orang tua Pemohon dan sering sekali menyakiti orang tua Pemohon ;-----
- Termohon tidak jujur terhadap Pemohon dan bahkan secara diam-diam masih berhubungan dengan mantan suaminya yang bernama NAMA ;-----
- Tergugat lebih patuh kepada abang Termohon yang bernama Masri Husaini daripada Patuh kepada Pemohon ;-----

26. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, hingga sekarang sejak awal tahun 2018, Pemohon dan Termohon telah berpisah

Halaman 6 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal karena Pemohon dalam keadaan sakit keras telah diusir secara paksa dan bahkan disuruh pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ; -----

27. Bahwa berdasarkan fakta, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi ;-----

28. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;----
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (NAMA) dengan seorang Isteri (Termohon) bernama NAMA yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2010 ; -----
3. Menetapkan dan menjatuhkan talak satu raj'i kepada NAMA di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok ; -----
4. Menyatakan Perkawinan Pemohon dengan Termohon Putus dengan segala akibat hukumnya ; -----
5. Menetapkan Biaya perkara menurut Hukum ; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil adilnya (*exaequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan didampingi kuasa hukumnya NAMA. dan NAMA., Termohon I datang menghadap sendiri di persidangan didampingi kuasa hukumnya bernama NAMA. dan NAMA. serta Termohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan didampingi kuasa hukumnya NAMA. dan NAMA. ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, bahkan mediasi diluar sidang telah pula dilaksanakan di hadapan mediator SYAKHRUDDIN, S.H., M.H., namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka selanjutnya dibacakan surat

Halaman 7 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan yang disampaikan olehnya di persidangan sehingga surat permohonannya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon (NAMA), umur 52 tahun, agama Islam tanggal 8 Agustus 2010 telah melakukan pernikahan tidak tercatat, secara siri atau dibawah tangan dengan seorang perempuan yang bernama NAMA, tempat, Tgl Lahir Padang, 1Juni1978 Umur: 40 tahun, dikediaman salah seorang teman Termohon I yaitu yang terletak disekitar ALAMAT, walaupun pernikahan tersebut diatas merupakan perkawinan di bawah tangan, namun sebenarnya secara agama ataupun adat, nikah tersebut adalah sah ; -----
2. Bahwa Termohon Isaat ini bertempat tinggal di ALAMAT;-----
3. Bahwa pada saat akad nikah yang menjadi wali dari Termohon I adalah kakak laki-laki Termohon I yang bernama NAMA, kakak Termohon I saat itu beralamat di ALAMAT; -----
4. Bahwa pernikahan siri tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang keduanya tidak diingat oleh Pemohon karena saksi-saksi tersebut dihadirkan oleh Termohon I dan ada Ijab Qobul antara Pemohon dengan wali dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dimana dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki dapat menjadi wali nikah ; -----
5. Bahwa setelah pelaksanaan Ijab Kabul menikah Siri, Pemohon dengan Termohon I tidak pernah mencatatkan dan mendapatkan surat nikah dari Kantor Urusan Agama setempat ; -----
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon I tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan secara Syari'ah ; -----
7. Bahwa karena pernikahan tersebut yang sah secara Agama dan Syari' ah Islam Pemohon dengan Termohon I mendiami rumah kediaman bersama rumah tangga suami isteri bertempat tinggal ALAMAT dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai seorang anakpun ; -----
8. Bahwa sekitar tahun 2009 Pemohon dengan Termohon II yang saat itu masih dalam ikatan perkawinan sudah diambang keretakan rumah

Halaman 8 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya karena sejak tahun 2005 antara Pemohon dengan Turut Termohon seringkali terjadi pertengkaran ;-----

9. Bahwa pada tahun 2010 Pemohon dengan Termohon II melaksanakan ibadah haji di tanah Suci Mekah. Pada yang saat itu diantara Pemohon dengan Termohon II terjadi pertengkaran yang cukup hebat sehingga Pemohon pada saat itu karena sudah seringnya bertengkar akhirnya mengucapkan KALIMAT CERAI terhadap Termohon II yang bahkan terucap kata-kata TALAK TIGA ;-----
10. Bahwa sejak saat itu setelah kembali dari Tanah Suci Mekah antara Pemohon dan Termohon II sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di ALAMAT karena tugas pekerjaannya di ALAMAT sedangkan Termohon II tinggal di ALAMAT ;-----
11. Bahwa kemudian pada tahun 2015 Termohon II mengajukan Gugat Cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan gugatan cerai Termohon II, sehingga kemudian antara Pemohon dengan Termohon II telah putus ikatan perkawinannya secara sah sejak tahun 2015 ;-----
12. Bahwa walaupun secara resmi perceraian antara Pemohon dengan Termohon II baru terjadi pada tahun 2015 tetapi secara hakekat antara Pemohon dengan Termohon II sebenarnya sudah berpisah sejak tahun 2010 mengingat antara Pemohon dan Termohon II sudah tidak pernah berkumpul atau bersatu lagi termasuk komunikasinya pun sudah tidak lagi harmonis, hanya karena pertimbangan demi anak saja maka Pemohon masih bertahan dengan kondisi yang sebenarnya sudah tidak baik lagi bagi rumah tangga Pemohon maupun Termohon II ; -----
13. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas (berpisahnya antara Pemohon dengan Termohon II) maka Pemohon dengan Termohon I tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan secara Syari'ah pada tahun 2010 ;-----
14. Bahwa Pemohon sebagai karyawan BUMN (NAMA PT) di ALAMAT maka lebih banyak berdomisili di kota tersebut selama 20 tahun ;-----

Halaman 9 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sejak pernikahan pemohon dengan Termohon I (NAMA) sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat pemohon dan Termohon tinggal ;-----
16. Bahwa setelah Pemohondan Termohon I menikah pada tahun 2010 Pemohon mulai membeli rumah di ALAMAT dibeli sekitar antara tahun 2011/2012 ;-----
17. Bahwa kemudian sejak tahun 2014 Pemohon dipromosikan sebagai Direktur di NAMA PT di ALAMAT maka lebih banyak berdomisili di kota tersebut sejak Januari 2014 sampai kemudian diberhentikan oleh perusahaan pada tahun 2016 tanpa Pemohon mengetahui apa alasan Perusahaan NAMA PT memberhentikan Pemohon, dan hingga saat ini Pemohon sedang mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial di ALAMAT terkait dengan hak-hak Pemohon semasa bekerja di NAMA PT; -----
18. Bahwa Pemohon selama bertugas di ALAMAT maupun di ALAMAT sebagai mana layaknya Suami yang bertanggung jawab selalu mengirim uang kepada Termohon I sebagaimana kebutuhan materi, dan bahkan mengirimkan uang yang cukup besar dan banyak untuk membeli perhiasan, beberapa mobil dan asset benda tidak bergerak berupa rumah sebanyak 3 (tiga) unit yang terletak di :-----
- 1) ALAMAT ;-----
- 2) ALAMAT dibeli sekitar antara tahun 2012 ;-----
- 3) ALAMAT dibeli sekitar antara tahun 2012 ;-----
- dan 5 (lima) unit mobil antara lain :-----
- 1) Toyota Calya Silver nopol;-----
- 2) Daihatsu Xenia Nopol;-----
- 3) Toyota Calya Putih Nopol ;-----
- 4) Toyota Avanza Hitam Nopol;-----
- 5) Suzuki Ertiga Merah Nopol;-----
19. Bahwa sekitar bulan September tahun 2017 Pemohon dan Termohon I pergi ke Padang dan tinggal di NAMA PT perusahaan tempat Pemohon

Halaman 10 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



- pertama kali bekerja, dan Pemohon bersama Termohon I tinggal kurang lebih selama 4 (empat) bulan ;-----
20. Bahwa selama di ALAMAT lebih kurang 4 (empat) bulan tepatnya bulan November Pemohon menceraikan Termohon sebagai akibat terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Kemudian pada akhir 2017 Pemohon dan Termohon I kembali ke rumah bersama yaitu di ALAMAT dan tinggal bersama sampai bulan Juni 2018, tepatnya setelah Lebaran 2018 Pemohon keluar rumah karena sudah tidak sanggup lagi terhadap sikap dan perilaku Termohon I yang sangat tidak menghormati Pemohon yang sudah dalam kondisi tidak berdaya karena harus duduk dikursi roda dan dilayani oleh seorang perawatnya, dan bahkan Orang tua Pemohon yang sudah sepatutnya dihormati pun sering mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan bahkan cenderung menyakitkan ;-----
21. Bahwa sejak bulan Desember 2017 setelah diberhentikan secara sepihak oleh Perusahaan tempat Pemohon bekerja yaitu di NAMA PT yang menyebabkan kemudian Pemohon mengalami sakit karena stress dan depresi sehingga pada suatu hari Pemohon jatuh dikamar mandi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit ALAMAT di ALAMAT dan pada akhirnya harus dioperasi bagian otak dan kemudian setelah Pemohon dioperasi pada bagian kepalanya Pemohon mengalami Stroke sampai saat ini setelah Pemohon mengalami Stroke kemudian Pemohon kembali ke rumah bersama Pemohon dan Termohon I yang beralamat di setelah ALAMAT;-----
22. Bahwa setelah Pemohon kembali kerumah bersama, Pemohon berharap kepada Termohon I agar merawatnya sebagaimana mestinya sebagai seorang istri, tetapi Termohon sikapnya menjadi berubah sejak Pemohon kembali kediaman rumah bersama tepatnya sejak Pemohon mengalami sakit yang parah dan mengharuskan Pemohon duduk dikursi roda dan harus dibantu untuk bisa beraktifitas sebagaimana layaknya manusia seperti; makan, minum, kekamar mandi dan lain-lain ;-----
23. Bahwa Termohon I menunjukkan kekasarannya terhadap Pemohon yang sudah tidak berdaya begitu juga sikap Termohon yang “kurang ajar” dan

Halaman 11 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



tidak “hormat” kepada orang tua Pemohon, sehingga sangat patut dan manusiawi jika Termohon dikategorikan sebagai pepatah “habis manis sepah dibuang”, yaitu ketika Pemohon masih sehat dan berjaya Termohon I sangat perhatian dan menyayangi Pemohon mengingat segala permintaan Termohon I termasuk untuk dibeli 5 (lima) unit mobil dan 3 (tiga) buah rumah sebagai harta bersama Pemohon kabulkan dan bahkan Pemohon tidak mempersoalkan atas nama mobil maupun rumah yang dibeli oleh Termohon memakai atas nama Termohon karena bagi Pemohon hal tersebut wajar saja karena Pemohon kondisi pekerjaannya relatif sibuk dan berada diluar kota yaitu ALAMAT. Setelah Termohon membeli mobil 5 (lima) unit maupun rumah 3 (tiga) buah dimana surat-suratnya disimpan oleh Termohon tanpa Pemohon diberitahukan perihal surat-surat tersebut (BPKB dan Sertifikat rumah), Pemohon masih tidak memusingkan hal tersebut karena bagi Pemohon semua benda tersebut toh disimpan oleh Termohon I sebagai istri Pemohon dengan harapan Termohon I dapat merawat Pemohon sebagaimana layaknya istri kepada suaminya ; -----

24. Bahwa tak dinyana kemudian Termohon menyia-nyiakan Pemohon ketika mengalami sakit parah dan harus menggunakan kursi roda, bahkan pernah Termohon menurunkan Pemohon ditengah ALAMAT sekembalinya Pemohon dan Termohon I berobat dari Rumah Sakit di ALAMAT sehingga Pemohon yang hanya ditemani oleh perawatnya “*harus*” dan *terusir dari dalam mobil milik Pemohon dan* Termohon I dengan tanpa perasaan dan tidak manusiawi meninggalkan Pemohon di ALAMAT dan merasa hatinya hancur atas perlakuan Termohon I yang sangat ketelaluan ; -----

25. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon I memiliki harta berupa :-----

- 1) ALAMAT;-----
 - 2) ALAMAT dibeli sekitar antara tahun 2012 ; -----
 - 3) ALAMAT dibeli sekitar antara tahun 2012 ; -----
- Dan 5 (lima) unit mobil antara lain :-----

Halaman 12 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Toyota Calya Silver nopol;-----
- 2) Daihatsu Xenia Nopol;-----
- 3) Toyota Calya Putih Nopol;-----
- 4) Toyota Avanza Hitam Nopol;-----
- 5) Suzuki Ertiga Merah Nopol;-----
26. Bahwa dari tingkah laku, gerak-gerik dan tindakan Termohon I yang mencurigakan, Pemohon khawatir jika Termohon I menghilangkan, menggelapkan, dan atau memindahtangankan Harta Bersama tersebut, karenanya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan Sita Jaminan (Concervatoir Bleslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa ;-----
27. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :-----
 - Termohon I tidak menghormati Pemohon dan orang tua Pemohon dan sering sekali menyakiti orang tua Pemohon ;-----
 - Termohon I tidak jujur terhadap Pemohon dan bahkan secara diam-diam masih berhubungan dengan mantan suaminya yang bernama NAMA ;-----
 - Termohon I lebih patuh kepada abang Termohon I yang bernama NAMA daripada Patuh kepada Pemohon ;-----
 - Termohon I menelantarkan dan atau tidak mau merawat Pemohon dalam keadaan sakit parah hingga saat ini ;-----
28. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, hingga sekarang sejak awal tahun 2018, Pemohon dan Termohon I telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon dalam keadaan sakit keras telah diusir secara paksa dan bahkan disuruh pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;-----
29. Bahwa berdasarkan fakta, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon I tidak dapat dipertahankan lagi ;-----
30. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Halaman 13 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----

Maka dengan alasan tersebut di atas, Pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok agar memanggil Termohon I, Termohon II dan Pemohon untuk didengar di persidangan serta memeriksa, mengadili dan memutuskan : -----

Memberikan Putusan Provisional untuk kepentingan Pemohon agar Harta Bersama ini tidak sia-sia atas tindakan Termohon I menghilangkan, menggelapkan, dan atau memindahtangankan Harta Bersama tersebut : -----

- 1) ALAMAT;-----
 - 2) ALAMAT dibeli sekitar antara tahun 2012 ; -----
 - 3) ALAMAT dibeli sekitar antara tahun 2012 ; -----
- Dan.

- 1) Toyota Calya Silver nopol; -----
- 2) Daihatsu Xenia Nopol;-----
- 3) Toyota Calya Putih Nopol;-----
- 4) Toyota Avanza Hitam Nopol;-----
- 5) Suzuki Ertiga Merah Nopol;-----

Karenanya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) sebelum pokok perkara ini diputus ;-----

Primair

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;---
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (NAMA) dengan seorang Isteri (Termohon I) bernama Hilda Yuni yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2010 ;-----
3. Menetapkan dan menjatuhkan talak satu raj'i kepada NAMA di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok ; -----
4. Menetapkan dan menyatakan bahwa :-----
 - 1) Unit Rumah yang terletak di ALAMAT ; -----
 - 2) Unit Rumah yang terletak ALAMAT, dibeli sekitar antara tahun 2012 ; -

Halaman 14 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



3) Unit Rumah yang terletak ALAMAT dibeli sekitar antara tahun 2012 ;--

Dan

1) Toyota Calya Silver nopol;-----

2) Daihatsu Xenia Nopol ; -----

3) Toyota Calya Putih Nopol ; -----

4) Toyota Avanza Hitam Nopol ; -----

5) Suzuki Ertiga Merah Nopol;-----

tersebut diatas adalah harta bersama (gonogini) Pemohon dengan Termohon ; -----

5. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon Putus dengan segala akibat hukumnya ; -----

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa selain perbaikan secara tertulis yang disampaikan oleh Pemohon, Pemohon juga menyampaikan perubahan berupa penambahan amar putusan yang selengkapny menjadi sebagai berikut : -----

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;----

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (NAMA) dengan seorang Isteri (Termohon I) bernama NAMA yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2010 ; -----

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohin I di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok ;-----

4. Menetapkan dan menyatakan bahwa :-----

1) Unit Rumah yang terletak di ALAMAT ; -----

2) Unit Rumah yang terletak ALAMAT, dibeli sekitar antara tahun 2012 ; -

3) Unit Rumah yang terletak ALAMAT dibeli sekitar antara tahun 2012 ;--

Dan

6) Toyota Calya Silver nopol;-----

7) Daihatsu Xenia Nopol;-----

8) Toyota Calya Putih Nopol;-----

Halaman 15 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Toyota Avanza Hitam Nopol;-----

10) Suzuki Ertiga Merah Nopol;-----

tersebut sebagai harta bersama (gonogini) Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II ;-----

5. Menetapkan bagian masing-masing sesuai ketentuan hukum ;-----

6. Menghukum Termohon I untuk menyerahkan bagian Pemohon dan Termohon II dalam keadaan kosong dari beban apapun juga ; -----

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok ;-----

8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon I telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Ne bis In Idem

Bahwa Permohonan Cerai Talak yang diformulasikan dengan Itsbat Nikah dengan Register Perkara Nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk sudah pernah diajukan dan diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan NO (tidak dapat diterima) hal ini menggambarkan bahwa perkara cerai talak, Itsbat nikah ini sudah pernah diajukan. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan perkara yang sudah pernah diajukan tidak dapat diajukan kembali atau NEBIS IN IDEM sesuai Pasal 1917 KUH Perdata ; -----

2. Gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel)

Bahawa dalam permohonan itsbat nikah yang diformulasikan dengan cerai talak dengan register perkara nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk tidak jelas dan kabur dimana dalam permohonan pemohon tersebut ada 2 (dua) pihak yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu Termohon 1 dan TermohonII padahal dalam permohonan pemohon itsbat nikah yang

Halaman 16 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diformulasikan dengan cerai talak dengan register perkara nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk sepengetahuan Termohon I bahwa status pernikahan Pemohon dan Termohon II sudah berakhir berdasarkan Akta Cerai No. 2389/AC/2015/PA.JS, sehingga nampak dan jelas bahwa permohonan tersebut kabur dan tidak jelas yang seharusnya ditolak atau putusan *niet ontvankelijke verklaard* (tidak dapat diterima) ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Termohon I kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini ; -----
2. Bahwa Termohon I menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan Pemohon kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon I ; -----
3. Bahwa Termohon I tidak akan menanggapi dalil-dalil Pemohon yang tidak berkaitan dengan obyek perkara ; -----
4. Bahwa syarat salah satu syarat Permohonan Istbat Nikah bagi suami istri yang masih hidup yaitu permohonan Istbat Nikah tersebut dimohonkan bersama oleh pasangan suami sitri tersebut ; -----
5. Bahwa pernikahan tidak tercatat, secara sirri atau dibawah tangan antara Pemohon dengan Termohon I yang dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2010 diwilayah Pasar Minggu Jakarta selatan adalah tidak sah karena pihak Pemohon masih terikat perkawinan dengan Termohon II sesuai dengan hukum perkawinan dimana dilarang melakukan perkawinan apabila salah satu pihak masih terikat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 : -
"Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini" ; -----

Sedangkan Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menyebutkan : ---

Halaman 17 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami ;-----
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan ;-----

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang syarat-syarat suatu pernikahan bagi umat Islam itu sendiri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4, bahwa *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* ;-----

6. Bahwa Pemohon Cerai Talak yang diformulasikan dengan Itsbat Nikah dengan Register Perkara Nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk. sudah pernah diajukan dan diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan NO (tidak dapat diterima) hal ini menggambarkan bahwa perkara cerai talak, Itsbat nikah ini sudah pernah diajukan. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan perkara yang sudah pernah diajukan tidak dapat diajukan kembali atau NEBIS IN IDEM sesuai Pasal 67 KUHP ;-----
7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 dalam dalil permohonannya, yang mendalilkan bahwa setelah pelaksanaan ijab Kabul pernikahan Siri tersebut tidak pernah mencatatkan dan mendapatkan surat nikah dari Kantor Urusan Agama adalah sesuatu yang sangat wajar dan logis karena pernikahan yang dilakukan tersebut dilakukan dibawah tangan, yang bilamana pernikahan tersebut dilakukan didepan pejabat KUA yang merupakan Pegawai Pencatat Nikah maka pastinya pernikahan tersebut akan dicatatkan dan diregistrasi pada Kantor Urusan Agama setempat untuk selanjutnya mendapatkan Buku Nikah, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5, yang menyebutkan :-----
 - (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat ;-----

Halaman 18 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 ;----
8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 dan angka 13 dalam dalil permohonannya, yang mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon I tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan secara Syaria'ah adalah tidak benar, menyesatkan dan mengada-ada karena hal tersebut bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2, yang menyebutkan :-----
- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;-----
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa selain itu, Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan dengan Termohon I tersebut pada tahun 2010, Pemohon masih terikat perkawinan dengan Termohon II dimana berdasarkan bukti hukum yang otentik bahwa Pemohon telah bercerai dengan Termohon II pada hari Selasa tanggal 17 Nopember tahun 2015., berdasarkan Akta Cerai No. 2389/AC/2015/PA.JS. ;-----

9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 dalam dalil permohonannya adalah terlalu mengada-ada dan berlebihan karena berdasarkan fakta dan realitas banyak laki-laki dan wanita hidup bersama dalam suatu rumah tangga tanpa adanya suatu ikatan pernikahan yang sah dan tidak tercatat; -----
10. Bahwa dalil Pemohon pada angka 15 dalam permohonannya yang mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon I hingga saat ini tidak pernah bercerai dan orang-orang bertempat tinggal disekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah memperlakukan adalah sesuatu hal yang lucu dan naif, yang bagaimana mungkin seseorang atau beberapa orang yang sudah lama hidup bermasyarakat mau menanyakan dan mengetahui status pernikahan seseorang ;-----

Halaman 19 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya pada angka 18, adalah sesuatu yang wajar dan normal yang patut dan seharusnya dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai bentuk tanggung jawabnya setelah menikah dengan seorang wanita dengan memberikan nafkah dan segala sesuatu yang menyangkut keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, semakin tinggi kebutuhan dan tingkat ekonomi seseorang maka semakin tinggi pengeluaran yang ada ; -----
12. Bahwa dalil Pemohon pada angka 16 kaitannya dengan sejumlah asset yang bergerak dan tidak bergerak dan juga adanya permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua asset tersebut adalah sesuatu yang dibuat-buat karena semua asset tersebut adalah merupakan bentuk pemberian yang didapatkan Termohon I dari Pemohon itu sendiri, yang walaupun demikian sebelum Pemohon mengajukan Permohonan yang pertama kali dan yang permohonan yang kedua kalinya tapi ditolak oleh PA. Depok, Termohon I sudah ada itikad baik untuk mengembalikan asset harta bergerak dan tidak bergerak yang merupakan pemberian Pemohon untuk tetap dibagi dua, namun Pemohon selalu meolak itikad baik dari Termohon I ;-----
13. Bahwa dalil Pemohon pada angka 19 dalam permohonannya tersebut adalah bukti bahwa itu merupakan bukti dan mencerminkan tanda bakti dan kepatuhan Termohon I selaku Istri kepada Pemohon ;-----
14. Bahwa dalil Pemohon pada angka 21 dan 22, adalah benar adanya yang disebabkan oleh perilaku Pemohon yang temperamen, emosi, ringan tangan yang sering memukul baik terhadap Termohon I maupun kepada pembantu rumah tangga, bahwa setelah Termohon I mengalami kondisi seperti itu dan juga Pemohon sudah menceraikan Termohon I pada bulan November 2017 maka sangatlah wajar jika Termohon meninggalkan Pemohon dan Termohon I tidak lagi melayani, merawat dan menjaga Pemohon karena Termohon I sudah bukan lagi muhrim dari Pemohon untuk hidup dan tinggal bersama lagi dalam suatu kehidupan keluarga ;----

Halaman 20 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dalil Pemohon pada angka 20, 23, dan angka 24 dalam permohonannya yang menyebutkan bahwa Termohon I ada perlakuan melawan kepada Pemohon, bahwa Termohon I tidak menghormati dan sering menyakiti Pemohon dan orang tua Pemohon, bahwa Termohon I tidak melayani dan merawat Pemohon adalah dalil keliru dan menyesatkan karena yang sebenarnya terjadi adalah Termohon I sudah sangat menghormati Pemohon dan orang tua Pemohon, Termohon I sudah melayani dan merawat Pemohon dengan sebaik-baiknya, malah Termohon I mengalami tekanan psikis dan fisik yang telah dilakukan oleh Pemohon ; -----
16. Termohon seringkali mengalami KDRT yang dilakukan oleh Pemohon, malah Termohon I pernah dikejar dengan sebilah pisau oleh seorang anak Pemohon dari Termohon II, tapi apa yang dialami oleh Termohon I tersebut kaitannya dengan KDRT yang dilakukan oleh Pemohon dan seorang anak Pemohon dari Termohon II tersebut tidak pernah dan tidak ada niat Termohon I untuk melaporkannya ke kepolisian karena Termohon I ingin menghormati Pemohon dan keluarga Pemohon ; -----
17. Bahwa dalil Pemohon pada angka 26 dalam permohonannya menyatakan bahwa Termohon I tidak jujur dan diam-diam berhubungan dengan mantan suami Termohon I adalah benar adanya yaitu hubungan dalam hal mendidik dan menjaga seorang anak yang mana Termohon I punya seorang anak dari hasil pernikahannya dengan NAMA, mantan suami Termohon I, dan bukan hubungan sebagai suami isteri ; -----
18. Bahwa dalil Pemohon pada angka 27 yang mendalilkan bahwa terjadinya perceraian ini karena kesalahan Termohon I adalah menyesatkan karena Pemohon sendiri yang pergi dan meninggalkan rumah tempat kediaman bersama ; -----
19. Bahwa dalil Pemohon pada angka 28 adalah benar adanya bahwa yang sebenarnya adalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon I sudah selesai dan berakhir pada bulan November 2017 pada saat Pemohon menceraikan Termohon I ; -----

Halaman 21 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas Termohon I mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan tidak sah pernikahan antara Pemohon, NAMA dengan Termohon I, NAMA yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2017 ;---
3. Menetapkan dan Menyatakan Harta yang saat ini berada ditangan atau dikuasai oleh Termohon I adalah merupakan harta Pemberian ;-----

Atau :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, Termohon I mengharapkan putusan yang seadil adilnya (Ex Aque et bono) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon II telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :----

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon II menolak semua dalil gugatan Pemohon, kecuali yang secara tegas di akui oleh Termohon II dalam jawaban ini ;-----
2. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 6 dalam surat permohonannya ;-----

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah : Termohon II tidak pernah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahi Termohon I. Bahwa memang dalam ketentuan syari'ah di benarkan tindakan Pemohon menikah secara siri dengan Termohon I, tetapi dalam hukum negara Republik Indonesia, pernikahan itu tidak di benarkan karena tidak mendapat ijin dari istri yang syah dan juga tidak di catatkan di lembaga yang telah di amanatkan untuk mencatat perkawinan secara Islam yaitu KUA. Hal ini sebagaimana di sebutkan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :-----

Pasal 2 ayat (2) :

Tiap tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Halaman 22 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon I tidak sah karena tidak pernah di catat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku di negara Indonesia ;-----

Pasal 9 : -----

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal (4) UU ini ;-----

Pasal 3 ayat (2) :-----

Pengadilan, dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak pihak yang bersangkutan ; ---

Bahwa dalam hal ini, Termohon II tidak pernah memberi izin kepada Pemohon untuk menikahi Termohon I ;-----

3. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 8 dalam surat permohonannya ;-----

Bahwa fakta sebenarnya : bahwa pada tahun 2005 rumah tangga antara pemohon dan Termohon II baik baik saja ;-----

4. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 9 dalam surat permohonannya ;-----

Bahwa fakta yang sebenarnya : memang benar telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon II, tetapi pertengkaran itu hanya pertengkaran biasa antara suami dan istri karena faktor kelelahan dalam melaksanakan ibadah haji. Pertengkaran itu terjadi pada siang hari dan malam hari di keesokan harinya Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri kembali. Perlu majelis hakim ketahui, bahwa Pemohon adalah orang bertemperamental tinggi, sehingga mudah marah dan sangat emosian, sehingga kata kata jatuhnya talak tidak dapat di pertanggung jawabkan, karena di ucapkan dalam keadaan marah dan emosi yang tinggi ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :-----

Halaman 23 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1), pernyataan Pemohon pada angka 9 yang menyatakan telah menalak dengan talak 3 Termohon II, tidak dapat dibenarkan karena dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ;-----

5. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 10 dalam surat permohonannya ;-----

Bahwa fakta yang sebenarnya : Termohon II tetap mendampingi Pemohon tinggal di kota Padang sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai istri Pemohon saat itu ;-----

6. Bahwa benar, pada tahun 2015 Termohon II mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama ALAMAT dan ditolak oleh Pengadilan Agama ALAMAT. Bukti Akta Cerai Nomor 2389/AC/2015/PA/Msy. JS (T II -1) ;-----

7. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 12 dalam surat permohonannya ;-----

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah : antara Pemohon dan Termohon II tidak pernah berpisah sejak tahun 2010. Termohon II selalu mendampingi Pemohon di ALAMAT. Dan hubungan suami istri Pemohon dan Termohon II baik saja selayaknya hubungan suami istri pada umumnya ;-----

8. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 13 dalam surat permohonannya ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan ;-----

Bahwa dalam hal ini, Termohon II tidak pernah memberi izin kepada Pemohon untuk menikahi Termohon I ;-----

DALAM REKONPENSASI

Halaman 24 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap hal hal yang telah dikemukakan dalam Konpensasi merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dengan Rekonpensasi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Termohon II dalam Konvensi di sebut sebagai Penggugat Rekonpensasi. Adapun Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;-----
2. Bahwa Penggugat Rekonpensasi/Termohon II Konpensasi tidak pernah memberi ijin kepada suaminya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konpensasi untuk menikah lagi dengan Termohon I Konvensi. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konpensasi dengan Termohon I Konvensi adalah tidak sah dan tidak tercatat, karena tidak mendapat ijin dari Penggugat Rekonpensasi sebagai istri yang sah ;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa :-----
Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama ;-
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) tersebut, maka Penggugat Rekonpensasi/Termohon II Konpensasi mendapatkan bagian dari harta gono gini Tergugat Rekonpensasi/Pemohon Konpensasi dari awal pernikahan berdasarkan akta nikah tertanggal 7 Januari 1990 (T II-2) sampai dengan tahun 2015 setelah di putusnya perceraian oleh Pengadilan Agama ALAMAT. Akta Cerai Nomor 2389/AC/2015/PA/Msy. JS (T II-1) ;-----
Bahwa dikarenakan ketentuan dalam Pasal tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon II Konpensiberhak mendapat harga gono gini yang berupa : -----
 1. ALAMAT ; -----
 2. ALAMAT ; -----Dan 5 (lima) unit mobil : -----
 1. Toyota Calya Silver nopol-----
 2. Daihatsu Xenia Nopol;-----
 3. Toyota Calya putih Nopol;-----

Halaman 25 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



4. Toyota Avanza Hitam Nopol;-----
5. Suzuki Ertiga Merah Nopol NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No. 1789/1997/T ;-----
4. Bahwa selama pernikahan di antara Penggugat Rekonsensi/Termohon II Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi telah dikarunia 5 orang anak yaitu :-----
 - a. NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No.7706/155/90(T II-3) ;-----
 - b. NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No. 1789/1997/T (T II-4) ;-----
 - c. NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No.2591/1997 (T II-5) ;-----
 - d. NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No.1046/2001/T (T II-6) ;-----
 - e. NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No. 1924/1920/2005 (T II-7) ;---

Bahwa sejak terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonsensi/Termohon II Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi sejak tahun 2015, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi selaku Bapak tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan kelima anaknya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :-----

 - a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak pengadilan memberi keputusan ;-----
 - b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, maka Penggugat Rekonsensi/ Termohon II Kompensi meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk membagi harta gono gini tersebut diatas menjadi 7 bagian, dengan rincian sebagai berikut :-----

 1. Satu bagian untuk Penggugat Rekonsensi/Termohon II Kompensi ;----
 2. Satu bagian Satu bagian untuk Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi ;-----

Halaman 26 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



3. Satu bagian untuk anak nomor satu yang bernama NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No.7706/155/90 ; -----
4. Satu bagian untuk anak nomor dua yang bernama NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No. 1789/1997/T ; -----
5. Satu bagian untuk anak nomor tiga yang bernama NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No.2591/1997 ; -----
6. Satu bagian untuk anak nomor empat yang bernama NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No.1046/2001/T ; -----
7. Satu bagian untuk anak nomor lima yang bernama NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No. 1924/1920/2005 ; -----

Berdasarkan fakta hukum dan alasan Gugatan Rekonsensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar gugatan Rekonsensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat Rekonsensi/Termohon II Konpeksi dengan ini mohon agar Pengadilan ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

DALAM KONPENSİ

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon Kovensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon Konpensi tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon II Konvensi ; -----
2. Menghukum Pemohon Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan seluruh permohonan Penggugat Rekonsensi/Termohon II Konpensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonsensi/Termohon II Konpensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi berakhir pada tahun 2015 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 2389/AC/2015/PA/Msy. JS
3. Menetapkan pembagian harta gono gini yang menjadi obyek dalam perkara Permohona Konpensi ini menjadi 7 bagian, yaitu : -----
 1. Satu bagian untuk Penggugat Rekonsensi/Termohon II Konpensi ; -----

Halaman 27 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu bagian Satu bagian untuk Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ;-----
3. Satu bagian untuk anak nomor satu yang bernama NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No.7706/155/90 ;-----
4. Satu bagian untuk anak nomor dua yang bernama NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No. 1789/1997/T ;-----
5. Satu bagian untuk anak nomor tiga yang bernama NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No.2591/1997 ; -----
6. Satu bagian untuk anak nomor empat yang bernama NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No.1046/2001/T ;-----
7. Satu bagian untuk anak nomor lima yang bernama NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No. 1924/1920/2005 ; -----
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi ; -----
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar segala biaya perkara ;-----

Atau

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan seadil adiknya (ex aequo et bono) dengan mempertimbangkan kepentingan anak anak Penggugat Rekonpensi/ Termohon II Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi ; ----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonpensi Termohon I dan Termohon II tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi :

1. Nebis In Idem Bahwa Permohonan Cerai Talak yang diformulasikan dengan Itsbat Nikah dengan Register Perkara Nomor 186I/Pdt.G/2019/PA.Dpk. sudah pernah diajukan dan diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan NO (tidak dapat diterima) ; -----

Halaman 28 dari 81 halaman
Pts. No. 186I/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



- 1.1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban yang disampaikan oleh Termohon I dalam hal eksepsi Nebis in idem, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Pemohon ; -----
- 1.2. Bahwa dalil Termohon I tidak beralasan dan mengada-ada, Termohon hanya berusaha melepas dan atau menghindari dari permohonan Permohonan Cerai Talak diformulasikan dengan Isbat Nikah Nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk. ; -----
- 1.3. Bahwa "*Nebis In Idem*" yang sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) *dimaksud* adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subjeknya, objeknya dan alasan-alasan telah diputus oleh pengadilan yang sama. Sangat jelaslah bahwa dalam perkara aquo yang sama baik mengenai objeknya maupun subjeknya tidak sama yaitu Termohon I dan Termohon II (para pihak yang bersengketa) dan PUTUSAN *Nebis In Idem* APABILA PROSES PEMERIKSAANNYA TELAH MELALUI PROSES JAWAB MENJAWAB ANTARA PEMOHON DENGAN TERMOHON I DAN PROSES PEMERIKSAAN SELANJUTNYA DALAM TAHAP PEMBUKTIAN ; -----
- 1.4. Bahwa dalam perkara aquo berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Permohonan ini bukan dan atau tidak dapat dikatakan sebagai *Nebis In Idem* eksepsi Termohon I harus ditolak ; -----
2. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)
 - 2.1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon I bahwa permohonan kabur Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel), bahwai secara jelas dan terang oleh Permohonan Pemohon yang diajukan dalam perkara aquo Sangat Jelas dan Tegas dalil bahwa esensi dalam Permohonan Pemohon dalam positanya sangat jelas fakta hukum dan peristiwa hukum yang terjadi ; -----
 - 2.2. Bahwa Posita (fundamentum petendi) permohonan aquo menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang

Halaman 29 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



mendasari permohonan yang menjelaskan fakta kejadian. Dalil Permohonan Pemohon jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur pasal 8 Rv. ; -----

- 2.3. Bahwa Pemohon dalam menyusun surat permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum acara. Surat Permohonan terdiri dari bagian yang memuat uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan dan bagian Petitum. Bagian petitum merupakan bagian permohonan yang memuat apa yang Penggugat tuntut ; -----

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dipertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan menolak atau mengenyampingkan dali-dalil eksepsi Termohon I yang sangat mengada ada untuk menghilangkan hak-hak Pemohon, demi kebenaran dan keadilan yang berdasarkan hukum ; -----

DALAM POKOK PERKARA

JAWABAN TERMOHON I

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam tanggapan Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam-pokok Perkara ini ; -----
2. Bahwa dalil-dalil dalam pokok perkara Termohon I dan Termohon II dalam Jawabannya dengan tegas Pemohon menolak, kecuali yang secara tegas Penggugat akui dalam Permohonan ini ; -----
3. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon I hal mana pernikahan tidak tercatat, secara siri atau dibawah tangan antara Pemohon dengan Termohon I yang dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2010 diwilayah Pasar Minggu Jakarta selatan adalah tidak sah, faktanya hubungan antara Pemohon (NAMA), umur 52 tahun, agama Islam tanggal 8 Agustus 2010 dengan Termohon I seorang perempuan yang bernama NAMA, tempat, Tgl Lahir Padang, 1 Juni 1978 Umur: 40 tahun telah melangsungkan pernikahan, namun tidak tercatat dan atau dibawah tangan pernikahan tersebut dilakukan disekitar ALAMAT, namun secara agama ataupun adat, nikah tersebut adalah sah ; -----
4. Bahwa Termohon I saat ini bertempat tinggal di ALAMAT; -----

Halaman 30 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Rukun Nikah dalam Islam ;-----
 - a. Calon Pengantin Laki-laki, bernama NAMA;-----
 - b. Calon Pengantin Perempuan bernama NAMA ;-----
 - c. Wali Nikah. Wali dalam pernikahan dan sangat penting yaitu Kakak Laki-laki bernama NAMA ;-----
 - d. Dua orang Saksi ;-----
 - e. Ijab dan Qabul ;-----

Maka faktanya kakak laki-laki bernama NAMA menjadi wali Nikah dari Termohon I, dan NAMA beralamat di ALAMAT, maka pernikahan antara Pemohon dengan Termohon I tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan secara Syari'ah Islam ;-----

6. Bahwa ketika dalam ikatan pernikahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon I mendiami rumah kediaman bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal ALAMAT, dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak ;-----
7. Bahwa Pemohon selama pernikahan selaku suami bertanggung jawab selalu mengirim uang kepada Termohon I sebagaimana kebutuhan materi, dan mengirimkan uang yang cukup besar dan memberikan harta benda bersama berupa perhiasan, beberapa mobil dan asset rumah antara lain :-----
 - 1) ALAMAT;-----
 - 2) ALAMAT dibeli sekitar antara tahun 2012 ;-----
 - 3) ALAMAT dibeli sekitar antara tahun 2012 ;-----dan 5 (lima) unit mobil antara lain :-----
 - 1) Toyota Calya Silver nopol;-----
 - 2) Daihatsu Xenia Nopol;-----
 - 3) Toyota Calya Putih Nopol;-----
 - 4) Toyota Avanza Hitam Nopol;-----
 - 5) Suzuki Ertiga Merah Nopol;-----
8. Bahwa ketentuan harta bersama dan atau harta kekayaan dalam perkawinan (Syirkah) berdasarkan pasal 35 (1) UU No. 1 tahun 1974 jo

Halaman 31 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama” ; -----

9. Bahwa FAKTA YANG DIAKUI dalil Termohon pada angka 12 semua asset tersebut adalah merupakan bentuk pemberian yang didapatkan Termohon I dari Pemohon itu sendiri adalah bentuk pengakuan dari Termohon I dimana Termohon I telah mendapatkan dan atau memperoleh harta harta dimaksud diatas pada poin 7 adalah harta bersama dengan Pemohon apa lagi dikaitkan dengan mengembalikan asset harta bergerak dan tidak bergerak yang merupakan pemberian Pemohon untuk tetap dibagi dua ; -----

10. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon I pada angka 13, 14, 15 dan 16 di mana faktanya Pemohon menceraikan Termohon kemudian sekitar akhir tahun 2017 Pemohon dan Termohon I Pemohon keluar rumah terhadap sikap dan prilaku Termohon I dalam kondisi tidak berdaya karena harus duduk dikursi roda dan dilayani oleh seorang perawatnya, dan bahkan Orang tua Pemohon yang sudah sepatutnya dihormati pun sering mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan bahkan cenderung menyakitkan ; -----

11. Bahwa sekitar Desember 2017 Pemohon diberhentikan secara sepihak oleh Perusahaan tempat Pemohon bekerja yaitu di ALAMAT dan Pemohon mengalami sakit karena stress dan depresi jatuh dikamar mandi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit ALAMAT di ALAMAT akhirnya harus dioperasi otak sehingga mengalami Stroke, namun ketika Pemohon kembali ke rumah bersama Termohon I yang beralamat di setelah ALAMAT; -----

12. Bahwa Pemohon selama kembali kerumah bersama, Termohon I sikapnya menjadi berubah sejak Pemohon mengalami sakit yang parah dan mengharuskan Pemohon duduk dikursi roda dan harus dibantu untuk bisa beraktifitas sebagaimana layaknya manusia seperti; makan, minum, kekamar mandi dan lain-lain, Termohon I menunjukkan kekasarannya terhadap Pemohon yang sudah tidak berdaya begitu juga sikap Termohon yang “kurang ajar” dan tidak “hormat” kepada orang tua Pemohon,

Halaman 32 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



sehingga sangat patut dan manusiawi jika Termohon dikategorikan sebagai pepatah “habis manis sepah dibuang” ; -----

13. Bahwa faktanya Termohon I menyia-nyiakan Pemohon ketika mengalami sakit parah dan harus menggunakan kursi roda, bahkan pernah Termohon menurunkan Pemohon ditengah jalan ALAMAT sekembalinya Pemohon dan Termohon I berobat dari Rumah Sakit di daerah Jatinegara sehingga Pemohon yang hanya ditemani oleh perawatnya “harus” dan terusir dari dalam mobil milik Pemohon dan Termohon I dengan tanpa perasaan dan tidak manusiawi meninggalkan Pemohon di pinggir ALAMAT dan merasa hatinya hancur atas perlakuan Termohon I yang sangat ketelaluan ; -----
14. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon I adalah pemutar balikkan fakta bahwa dalil-dalil jawaban Termohon I sengaja menghindar dari tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dari Termohon I, dan bahkan saat ini Termohon I telah menikah lagi dengan laki-laki lain pada saatnya Pemohon akan dibuktikan pada acara pembuktian ; -----
15. Bahwa Termohon I secara jelas dan tegas mengakui bahwa ia telah mempunyai hubungan dengan seorang pria mantan suami, ini membuktikan bahwa Termohon I telah mengkhianati dan menodai keharmonisan rumah tangga, sehingga sudah sepantasnyalah apabila Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ; -----
16. Bahwa Termohon I secara tegas telah mengakui selama dalam perkawinan telah diperoleh hasil gono gini (vide jawaban Tergugat point 6), maka sesuai dengan hukum yang berlaku harta tersebut harus dibagi antara Pemohon dengan Termohon I, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan memutus atas harta bersama tersebut sesuai dengan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkannya kepada Pemohon ; -----

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Halaman 33 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



JAWABAN TERMOHON II

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada Permohonan semula, dan menolak dalil-dalil jawaban Termohon II kecuali yang diakui secara tegas dalam Replik ini ; -----
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon II dalam Konpensi pada angka 2 (dua) perihal ijin pernikahan Pemohon dengan Termohon I senyatanya Termohon II mengakui dan mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon I dan bahkan mengakui pernikahan secara syari'ah di benarkan tindakan Pemohon menikah secara siri dengan Termohon I ; -----
3. Bahwa tahun 2010 Pemohon dengan Termohon II ketika sedang beribadah haji di tanah Suci Mekah. Pada yang saat itu diantara Pemohon dengan Termohon II terjadi pertengkaran yang cukup hebat sehingga Pemohon pada saat itu karena sudah seringnya bertengkar akhirnya mengucapkan KALIMAT CERAI terhadap Termohon II yang bahkan terucap katakata TALAK TIGA ;
4. Bahwa kata-kata Talak dengan lafazh shorih/tegas oleh Pemohon dengan tidak mengandung makna lainUCAPAN YANG LANGSUNG DIPAHAMI BAHWA MAKNANYA ADALAH TALAK, "Saya talak kamu", "Saya ceraikan kamu" OLEH Pemohon kepada Termohon II. Kalimat dan atau Lafazh dipahami makna cerai atau talak. Pada pokoknya, Pemohon telah mengucapkan dan atau melafazhkan kalimat TALAK DENGAN TEGAS, maka jatuhlah talak kepada Termohon II ;-----
5. Bahwa pada prinsipnya Termohon II telah mengakui dan mengetahui dalil dalil Permohonan Pemohon dalam dalil jawaban Termohon II bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon II, dan selebihnya Termohon II telah mengetahui ada pernikahan Pemohon dengan Termohon I, maka kemudian baru tahun 2015 Termohon II mengajukan Gugat Cerai ke Pengadilan Agama ALAMAT yang dikabulkan dan diputus cerai oleh Pengadilan Agama ALAMAT; -----
6. Bahwa berdasarkan apa yang telah terjadi kemudian dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon II perkawinan yang

Halaman 34 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibina, ternyata sudah tidak mungkin lagi, dan bahkan sudah pisah rumah ;-----

7. Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemohon dalam Kompensi dengan Termohon Dalam Kompensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilaan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memutuskan yang seadil adiknya ; -----

DALAM REKONPENSII

Termohon II dalam Konvensi di sebut sebagai Penggugat Rekonpensi ; -----

Adapun Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ; -----

1. Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Kompensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonpensi ; -----
2. Bahwa Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensimenolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon II Dalam Kompensi, kecuali yang diakui secara tegas Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi ; -----
3. Bahwa Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dasar dari perkara aquo adalah Permohonan Cerai Talak diformulasikan dengan Isbat Nikah” perkawinan tidak dicatat” berbeda dengan “perkawinan sirri”, perkawinan tidak tercatat dan atau Perkawinan Sirri ini telah memenuhi rukun dan syarat berdasarkan Hukum Islam ; -----
4. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dengan Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon II Dalam Kompensi berdasarkan Undang-undang Perkawinan Indonesia, adalah perkawinan sah secara syar”i maka sah pula menurut perundang-undangan. sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (sebagai ius constitutum). Juncto Pasal 3 RUU-HM-PA-B Tahun 2007 (sebagai ius constituendum) ; -----
5. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon II Dalam Kompensi Penggugat Rekonpensi /Tergugat Kompensi

Halaman 35 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada angka 2 ditolak dan tidak benar, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon II Konpensi tidak pernah memberi izin kepada suaminya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konpensi untuk menikah lagi dengan Termohon I Konvensi ;-----
6. Bahwa pada prinsipnya Termohon II telah mengakui dan mengetahui dalil dalil Permohonan Pemohon dalam dalil jawaban Termohon II bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon II, dan selebihnya Termohon II telah mengetahui ada pernikahan Pemohon dengan Termohon I, maka kemudian baru tahun 2015 Termohon II mengajukan Gugat Cerai ke Pengadilan Agama ALAMAT yang dikabulkan dan diputus cerai oleh Pengadilan Agama ALAMAT;
7. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Dalam Rekonpensi/Termohon II dalam Konpensi pada angka 4 ;-----
8. Pasal 35 UU Perkawinan membagi harta dalam perkawinan menjadi tiga macam, di Di Indonesia, ketentuan pembagian harta gono-gini baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam adalah dibagi $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta gono-gini antara suami dan istri ;-----
Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa harta bersama dalam perkawinan yang putus karena cerai hidup pembagiannya dibagi dua antara suami dan isteri ;-----
9. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka telah nyata bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi/Pemohon Dalam Konpensi menolak tuntutan Penggugat Dalam Rekonpensi/Termohon II Dalam Konpensi atas kepentingan hukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Pemohon Dalam Konpensi, dimana perkara perceraian dan Gugatan Gono Gini antara Tergugat Dalam Rekonpensi/Pemohon Dalam Konpensi dengan Penggugat Dalam Rekonpensi/Termohon II Dalam Konpensi sudah di putus oleh Pengadilan Agama ALAMAT hal mana bukan dan atau tidak dalam perkawa aquo ;-----

Halaman 36 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan memutus atas harta bersama tersebut memberikan putusan sebagai berikut : -

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsiTermohon I

DALAM POKOK PERKARA

DALAM PETITUM

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;----
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (NAMA) dengan seorang Isteri (Termohon) bernama NAMA yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2010 ; -----
3. Menetapkan dan menyatakan bahwa :-----
 - 1) Unit Rumah yang terletak di ALAMAT;-----
 - 2) Unit Rumah yang terletak ALAMAT dibeli sekitar antara tahun 2012 ;--
 - 3) Unit Rumah yang terletak ALAMAT dibeli sekitar antara tahun 2012 ;--

Dan,

- 1) Toyota Calya Silver nopol;-----
- 2) Daihatsu Xenia Nopol;-----
- 3) Toyota Calya Putih Nopol;-----
- 4) Toyota Avanza Hitam Nopol;-----
- 5) Suzuki Ertiga Merah Nopol;-----

Tersebut diatas adalah Harta Bersama (Gono gini) antara Pemohon dengan Termohon I ; -----

4. Menyatakan Perkawinan Pemohon dengan Termohon Putus dengan segala akibat hukumnya ; -----

DALAM REKONPENSI

1. Menolak dan atau tidak dapat menerima Gugatan Rekonsensi Penggugat Dalam Rekonsensi/Termohon II Dalam Kompensi untuk seluruhnya ; -----
Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya (exaequo et bono) ; -----

Halaman 37 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon I telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut : -----

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon Nebis In Idem

Bahwa Permohonan Cerai talak yang diformulasikan dengan itsbat nikah dengan register perkara No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk sudah pernah diajukan dan diputus oleh Majelis hakim dengan Putusan *niet ontvankelijke verklaard* / NO (tidak dapat diterima) hal ini menggambarkan bahwa perkara cerai talak diformulasikan dengan itsbat nikah sudah pernah diajukan, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan perkara yang sudah pernah diajukan tidak dapat diajukan kembali atau nebis in idem sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdara ; -----

2. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa dalil eksepsi/Replik Pepohon saling bertentangan satu sama lainnya dimana judul Pemohon dalam permohonannya permohonan Cerai talak yang diformulasikan dengan itsbat nikah dengan register perkara nomor : 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk., dimana permohonan tersebut ada 2 (dua) pihak yang dimohonkan yaitu Termohon I dan Termohon II, dengan demikian permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas, yang seharusnya permohonan itsbat nikah dan cerai talak adalah hal yang berbeda harus dipisahkan karena hanya berkaitan dengan Termohon I, sedangkan permohonan Itsbat Nikah berikut cerai talak tidak ada kaitannya dengan Termohon II yang mana Pernikahan Pemohon dengan Termohon II adalah sudah selesai dan berakhir berdasarkan Akta Cerai No. 2389/AC/2015/PA.JS, pada Selasa tanggal 17 Nopember tahun 2015, sehingga permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sebagaimana Vide Yurisprudensi

Halaman 38 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Mahkamah gung RI Nomor 962 k/pdt/1995, tanggal 17 Desember 1995, menyatakan : “ *Bahwa didalam suatu gugatan perkara perdata dimana objek perkara dan tergugatnya berbeda maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan tergugatnya. Oleh karena itu bila dalam satu sengketa digabungkan menjadi satu terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima* ” ;-----

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas jelas terlihat bahwa dalil pemohon sangat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)(vide yurisprudensi mahkamah agung RI no 67K/Sip/1972 tertanggal 13 agustus 1972) ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam replik tanggal 29 Agustus 2019, dan yang telah direvisidalam sidang tanggal 5 September 2019 terkecuali apa yang dinyatakan secara tegas dan terperinci oleh Termohon I ;-----
2. Bahwa Termohon I tetap berpendirian sebagaimana isi materi jawaban yang telah di ajukan pada persidangan tetanggal 29 Agustus 2019 ;-----
3. Bahwa salah satu permohonan istbat nikah bagi pasangan yang masih hidup yang telah menikah secara siri dan tidak tercatat adalah permohonan tersebut harus diajukan bersama oleh pasangan yang masih hidup tersebut, dalam kaitannya dengan permohonan Istbat nikah oleh Pemohon maka seyogyanya juga diajukan oleh Termohon I tapi fakta dan kenyataannya hanya Pemohon yang mengajukan seorang diri, sedangkan Termohon I yang masih hidup hingga saat ini tidak mengajukan permohonan Istbat nikah tersebut ;-----
4. Bahwa Termohon I menolak dan membantah secara tegas dalil replik Pemohon yang diuraikan pada poin 3 fakta sebenarnya bahwa pernikahan tidak tercatat, secara siri atau dibawah tangan antara

Halaman 39 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Pemohon dan Termohon I yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2010 diwilayah ALAMAT adalah tidak sah karena pihak Pemohon masih terikat perkawinan dengan Termohon II dan pada saat melangsungkan pernikahan dengan Termohon I, pihak Pemohon tidak mendapat/tidak ada surat persetujuan dari Termohon II untuk menikah lagi. Sesuai dengan hukum perkawinan dimana dilarang melakukan perkawinan apabila salah satu pihak masih terikat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 Undang-undang No 1 tahun 1974 :-----

“ Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini “ ; -----

Sedangkan Pasal 3 Undang-undang No 1 tahun 1974 menyebutkan :-----

(1) Pada azasnya dalam satu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami ; -----

(2) Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan ; -

5. Bahwa dalil replik Pemohon yang diuraikan pada poin 4 adalah benar saat ini Termohon I bertempat tinggal di ALAMAT yang mana rumah tersebut merupakan pemberian dari pemohon kepada Termohon I dari pernikahan siri atau dibawah tangan yang tidak sah dan tidak tercatat ; -----

6. Bahwa dalil replik Pemohon pada poin 5 apabila kita tinjau dari rukun pernikahan yaitu ada calon pengantin pria dan wanita, ada wali nikah, dua orang saksi saat Ijab Qobul adalah sudah memenuhi rukun pernikahan yang pernah terjadi antara Pemohon dan Termohon I, tetapi suatu pernikahan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam suatu Undang-undang Pernikahan, sebagai berikut : -----

• UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2, yang menyebutkan :-----

Halaman 40 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ; -----
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5, yang menyebutkan : -----
- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat ; -----
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954;
- Sehingga dengan demikian Pernikahan yang pernah terjadi antara Pemohon dengan Termohon I, adalah tidak sah dan cacat hukum ; -----
7. Bahwa adalah benar antara Pemohon dan Termohon I selama hidup bersama belum dikaruniai anak ; -----
8. Bahwa dalil replik Pemohon pada poin 7 adalah sesuatu yang wajar dan normal yang patut dan seharusnya dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah hidup bersama yang merupakan kepala rumah tangga yang mana itu merupakan bentuk tanggung jawab Pemohon dengan memberikan nafkah dan segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan hidup bersama sesuai dengan kemampuannya semakin tinggi status ekonominya maka mempengaruhi tingkat kebutuhan yang berefek pada tingkat pengeluaran ; -----
9. Bahwa dalil replik Pemohon pada poin 8 yang menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama sesuai pasal 35
- (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 1 huruf 2 kompilasi hukum islam, adalah hal yang mengada-ada karena pernikahan yang pernah terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah tidak sah dan cacat hukum karena pernikahan tersebut tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah kami uraikan pada angka 3 dan angka 5 tersebut diatas dalam duplik ini ; -----

Halaman 41 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil replik Pemohon pada poin 9 adalah tidak benar dan memutar balikan fakta, karena tidak ada satupun dalil dari Termohon I dalam Jawaban dan Tanggapan yang telah kami sampaikan dalam persidangan tanggal 22 Agustus 2019 yang menyatakan adanya harta bersama tetapi dalil Termohon 1 yang telah kami sampaikan bahwa semua asset tersebut adalah suatu bentuk pemberian dari Pemohon kepada Termohon I, Begitupun dengan dalil mengenai pengembalian asset itu bukanlah pengakuan Termohon I atas harta bersama tapi itu adalah merupakan adanya rasa iba, kasihan dan prihatin Termohon I terhadap Pemohon, bahwa adanya niat Termohon I untuk membagi harta pemberian dari Pemohon tersebut untuk diberikan juga kepada Pemohon adalah suatu itikad baik dari Termohon I tapi Pemohon malah menolak niat dan itikad baik Termohon I ; -----
11. Bahwa semua aset harta bergerak dan tidak bergerak tersebut yang merupakan pemberian dari Pemohon, oleh Termohon I telah diatas namakan keatas nama Termohon I atas saran dan sepengetahuan langsung dari Pemohon sendiri ; -----
12. Bahwa dalil replik Pemohon pada poin 11, 12, 13 adalah tidak benar dan mengada-ada karena fakta yang sebenarnya adalah Termohon I sudah sangat menghormati orang tua pemohon dan merawat Pemohon dengan sebaik-baiknya malah Termohon I mengalami tekanan psikis dan fisik yang telah dilakukan oleh Pemohon, kaitannya dengan dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Pemohon telah terusir adalah sesuatu yang berlebihan dan mengada-ada karena fakta yang sebenarnya bahwa Pemohon sendiri yang pergi dan meninggalkan rumah tersebut ; -----
13. Bahwa Termohon I seringkali mengalami KDRT yang dilakukan oleh Pemohon, malah Termohon pernah dikejar-kejar dengan sebilah pisau oleh seorang anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon II saat dimana Termohon I hendak menjemput Pemohon saat berada di rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon II, tetapi Termohon I tidak niat untuk melaporkan ke Kepolisian atas semua kejadian KDRT

Halaman 42 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dialami sendiri Termohon I karena adanya perasaan iba dan kasihan tersebut kepada Pemohon ; -----

14. Bahwa dalil replik PEMOHON itu sangat subyektif dan terlalu tendensius dalam menilai Termohon I bahwa Termohon 1 tidak ada hubungan dengan mantan suami andaikan itu ada hubungan itu hanya berkenaan dengan anak, karena tidak ada mantan anak yang ada mantan suami atau mantan istri ; -----

15. Bahwa dalil replik pemohon pada poin 16 itu tidak benar tidak ada dalil dalam jawaban Termohon I yang menyatakan harta yang didapat diperoleh adalah hasil gono-gini itu adalah versi dari PEMOHON sendiri, dalam jawaban Termohon I menyatakan karena perkawinan antara Pemohon dengan termohon I cacat hukum maka perkawinan tersebut tidak sah dan tidak pernah ada perkawinan dan harta yang diperoleh merupakan bentuk pemberian dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan seperti pada umumnya ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Termohon I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon I ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan pemohon tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan Tidak Sah Pernikahan antara Pemohon (NAMA) dengan Termohon I (NAMA) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2017 ; ----
3. Menetapkan dan menyatakan harta yang saat ini berada ditangan atau dikuasai oleh Termohon I adalah merupakan Harta Pemberian ; -----

Atau :

Halaman 43 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, Termohon I mengharapkan putusan yang seadil adiknya (Ex Aque et bono) ;-----

Menimbang, bahwa Termohon II telah pula menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam Konpensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon II tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekopensi ;-----

2. Bahwa Termohon II pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya ;-----

3. Bahwa terhadap dalil dalil Termohon II yang diajukan dalam jawaban Termohon II yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam Konpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon konpensi ;-----

Bahwa dalam replik Pemohon pada angka 2 disebutkan bahwa :-----

Termohon II mengakui dan mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon I... bahwa dalil angka 2 ini adalah tidak benar ;-----

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah : Termohon II tidak pernah memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikahi Termohon I. Bahwa memang dalam ketentuan syari'ah di benarkan tindakan Pemohon menikah secara siri dengan Termohon I, tetapi dalam hukum negara Republik Indonesia, pernikahan itu tidak di benarkan karena tidak mendapat ijin dari istri yang syah dan juga tidak di catatkan di lembaga yang telah di amanatkan untuk mencatat perkawinan secara Islam yaitu KUA. Hal ini sebagaimana di sebutkan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :-----

Pasal 2 ayat (2) :-----

Tiap tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon I tidak sah karena tidak pernah di catat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku di negara Indonesia ;-----

Halaman 44 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Pasal 9 : -----

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal (4) UU ini ;-----

Pasal 3 ayat (2) :-----

Pengadilan, dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak pihak yang bersangkutan ;---

Bahwa dalam hal ini, Termohon II tidak pernah memberi ijin kepada Pemohon untuk menikahi Termohon I ;-----

4. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 3 dan 4 dalam replik ;-----

Bahwa fakta yang sebenarnya :-----

memang benar telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon II, tetapi pertengkaran itu hanya pertengkaran biasa antara suami dan istri karena faktor kelelahan dalam melaksanakan ibadah haji. Pertengkaran itu terjadi pada siang hari dan malam hari di keesokan harinya Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri kembali. Perlu majelis hakim ketahui, bahwa Pemohon adalah orang bertemperamental tinggi, sehingga mudah marah dan sangat emosian, sehingga kata kata jatuhnya talak tidak dapat di pertanggung jawaban, karena di ucapkan dalam keadaan marah dan emosi yang tinggi ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :-----

Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1), pernyataan Pemohon pada angka 3 dan 4 yang menyatakan telah menalak dengan talak 3 (tiga) Termohon II, tidak dapat di benarkan karena dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ;-----

Halaman 45 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil angka 5 dalam replik, maka Termohon II menegaskan bahwa Termohon II tidak mengetahui dan tidak menyetujui pernikahan antara Pemohon dan Termohon I pada tahun 2010 ; -----
Bahwa benar Termohon II telah mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama ALAMAT pada tahun 2015, dan gugatan Termohon II telah dikabulkan dan di putus cerai oleh Pengadilan Agama ALAMAT;-----
Bahwa berdasarkan putusan pengadilan tersebut di atas, maka Termohon II mengetahui bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon II ; -----

DALAM REKOPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon II Kompensi/Penggugat Rekonsensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan rekonsensi ;-----
2. Bahwa pada pokoknya Termohon II Kompensi/Penggugat Rekonsensi menolak seluruh permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya ;-----
3. Bahwa terhadap dalil dalil Termohon II Kompensi/Penggugat Rekonsensi yang di ajukan dalam jawaban Termohon II Kompensi/Penggugat Rekonsensi yang tidak di jawab Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi ;-----
4. Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi telah memakai dalil yang salah dalam pernyataan angka 3 ;-----
Bahwa yang sebenarnya adalah : hukum yang di pakai dalam perkawinan diantara pria dan wanita muslim di Indonesia adalah Hukum perkawinan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 ;-----
Bahwa perkawinan yang sah adalah :-----
apabila perkawinan itu sah menurut ajaran agama dan dicatatkan di KUA.
Bahwa di karenakan perkawinan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon I tidak di catatkan di KUA, maka berdasarkan UU No.1 tahun 1974, perkawinan itu tidak sah ;-----

Halaman 46 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menanggapi dalil angka 5, maka ditegaskan lagi bahwa :
Penggugat Rekonsensi/Termohon II Kompensi tidak pernah memberikan
ijin kepada suaminya yaitu Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi
untuk menikah dengan Termohon I ; -----
6. Bahwa terhadap dalil angka 6, ditegaskan kembali bahwa : Penggugat
Rekonsensi/Termohon II Kompensi mengetahui penantunan talak
terhadap dirinya yang dijatuhkan Tergugat Rekonsensi/Pemohon
Kompensi adalah : berdasarkan Putusan Pengadilan Jakarta Selatan,
dengan bukti Akta Cerai Nomor 2389/AC/2015/PA/Msy.JS. ;-----
Bahwa ditegaskan kembali :-----
Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon II Kompensi tidak mengetahui
dan tidak memberi ijin pernikahan antara Tergugat Rekonsensi/Pemohon
Kompensi dengan Termohon I ;-----
7. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Kompensi tetap bertahan
dengan dalil angka 4 dalam gugatan rekonsensinya yaitu ;-----
Bahwa selama pernikahan antara Penggugat Rekonsensi/Termohon II
Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi telah
dikarunia 5 orang anak yaitu :-----
 - f. NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No. 7706/155/90. (T II-3) ;-----
 - g. NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No. 1789/1997/T. (T II-4) ;-----
 - h. NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No. 2591/1997. (T II-5) ;-----
 - i. NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No. 1046/2001/T. (T II-6) ;-----
 - j. NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No. 1924/1920/2005. (T II-7) ;-----Bahwa sejak terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonsensi/
Termohon II Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi
sejak tahun 2015, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi selaku
Bapak tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi biaya
pemeliharaan dan pendidikan kelima anaknya tersebut sesuai dengan
ketentuan ;-----
Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;-----
 - a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik
anak anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak,

Halaman 47 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak pengadilan memberi keputusan ;-----

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, maka Penggugat Rekonsensi/ Termohon II Konpensasi meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk membagi harta gono gini tersebut diatas menjadi 7 bagian, dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Satu bagian untuk Penggugat Rekonsensi/Termohon II Konpensasi ;-----
 2. Satu bagian untuk Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi ;-----
 3. Satu bagian untuk anak nomor satu yang bernama NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No.7706/155/90 ;-----
 4. Satu bagian untuk anak nomor dua yang bernama NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No. 1789/1997/T ;-----
 5. Satu bagian untuk anak nomor tiga yang bernama NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No.2591/1997 ;-----
 6. Satu bagian untuk anak nomor empat yang bernama NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No.1046/2001/T ;-----
 7. Satu bagian untuk anak nomor lima yang bernama NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No. 1924/1920/2005 ;-----
 8. Bahwa menanggapi dalil Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi angka 9, ditegaskan kembali, bahwa pernikahan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat II Konvensi dengan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi berakhir di tahun 2015 setelah adanya surat Putusan Pengadilan Jakarta Selatan, dengan bukti Akta Cerai Nomor 2389/AC/2015/PA/Msy.JS, karenanya segala harta yang di dapat dalam perkawinan yang sah sampai dengan tahun 2015 menjadi harta gono gini ;-----
- Bahwa dalam perkara ini, yang paling berhak mendapatkan harta gono gini dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi adalah Penggugat

Halaman 48 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonsensi/Termohon II Kompensi sebagai istri yang sah menurut UU No.1 tahun 1974 ; -----

Berdasarkan hal hal di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat di terima ;-----
2. Menerima Duplik Termohon II untuk seluruhnya ;-----
3. Menolak permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa harta gono gini adalah harta bersama (gono gini) antara Pemohon dan Termohon I ;-----
4. Menetapkan dan menyatakan bahwa ;-----

1. Rumah di ALAMAT ;-----
2. Rumah di ALAMAT;-----
3. Rumah di ALAMAT;-----

Dan 5 (lima) unit mobil :-----

1. Toyota Calya Silver nopol;-----
2. Daihatsu Xenia Nopol ;-----
3. Toyota Calya putih Nopol;-----
4. Toyota Avanza Hitam Nopol;-----
5. Suzuki Ertiga Merah Nopol;-----

Tersebut di atas adalah Harta Bersama (gono gini) antara Pemohon dengan Termohon II dan anak-anak Pemohon dan Termohon II yaitu :-----

1. NAMA Kutipan Akta Kelahiran No.7706/155/90 (T II-3) ;-----
2. NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No. 1789/1997/T (T II-4) ;-----
3. NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No.2591/1997 (T II-5) ;-----
4. NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No.1046/2001/T (T II-6) ;-----
5. NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No. 1924/1920/2005 (T II-7) ;-----

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Replik Termohon Rekonsensi/Pemohon kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat di terima ;-----

Halaman 49 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Duplik Penggugat Rekonsensi/Termohon II Konpensasi untuk seluruhnya ; -----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonsensi/Termohon II Konpensasi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi berakhir pada tahun 2015 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 2389/AC/2015/PA/Msy.JS. ;
4. Menetapkan pembagian harta gono gini yang menjadi obyek dalam perkara ini menjadi 7 bagian, yaitu : -----
 1. Satu bagian untuk Penggugat Rekonsensi/Termohon II Konpeksi ; ----
 2. Satu bagian untuk Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi ; -----
 3. Satu bagian untuk anak nomor satu yang bernama NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No.7706/155/90 ;-----
 4. Satu bagian untuk anak nomor dua yang bernama NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No. 1789/1997/T ;-----
 5. Satu bagian untuk anak nomor tiga yang bernama NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No.2591/1997 ; -----
 6. Satu bagian untuk anak nomor empat yang bernama NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No.1046/2001/T ;-----
 7. Satu bagian untuk anak nomor lima yang bernama NAMA. Kutipan Akta Kelahiran No. 1924/1920/2005
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi ; -----
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi membayar segala biaya perkara ;-----

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan seadil adilnya (ex aequo et bono) dengan mempertimbangkan kepentingan anak anak Penggugat Rekonsensi/Termohon II Konpensasi dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi ; ----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon agar diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan sidang insidentil dan telah pula menjatuhkan Putusan Sela Nomor

Halaman 50 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 12 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 H. ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-1811/Kua.09.1.9/Pw.01/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tanggal 18 Juli 2018, diberi tanda (P.1) ;-----
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 2026/27.1/31.74.09.1005/-1.755.3/2018 yang dikeluarkan oleh ALAMAT, tanggal 18 Juli 2018, diberi tanda (P.2) ; -----
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3276031001/SURKET/01/020218/0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 02 Pebruari 2018, diberi tanda (P.3) ; -----
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174090502131021 yang dikeluarkan oleh Lurah ALAMAT, tanggal 13 Juli 2018, diberi tanda (P.4) ;-----
5. Foto pernikahan Termohon I dengan lelaki lain, diberi tanda (P.5) ;-----
6. Foto pernikahan Termohon I dengan lelaki lain, diberi tanda (P.6) ;-----
7. Foto satu unit tanah dan bangunan perumahan, diberi tanda (P.7) ;-----
8. Foto satu unit tanah dan bangunan perumahan, diberi tanda (P.8) ;-----
9. Foto satu unit tanah dan bangunan perumahan, diberi tanda (P.9) ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi sekaligus sebagai saksi keluarga di persidangan bernama : -----

1. **NAMA SAKSI**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
 - Saksi kenal kepada Pemohon, Termohon I dan Termohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon I telah menikah siri pada bulan Agustus tahun 2010 ;-----
 - Saksi tidak menghadiri pernikahannya akan tetapi setelah mereka melangsungkan pernikahannya Pemohon dan Termohon I menyampaikan kepada saksi bahwa mereka sudah menikah siri ;-----

Halaman 51 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui berdasarkan ceritera Pemohon dan Termohon I bahwa mereka menikah dengan wali nikah bernama NAMA sebagai kakak kandung laki-laki Termohon I, serta ada ijab kobulnya ; -----
- Saksi mengetahui bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon dan Termohon I pernikahannya disaksikan diantaranya oleh dua orang saksi akan tetapi saksi sudah lupa nama kedua orang saksi tersebut ; -----
- Saksi mengetahui bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon dan Termohon I pada waktu pernikahannya Pemohon memberikan mas kawin berupa seperangkat alat sholat ; -----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon I tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pemikahan ; -----
- Saksi mengetahui pada saat Pemohon dan Termohon I menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon II belum bercerai karena Pemohon dengan Termohon II baru bercerai pada tahun 2015 ; -----
- Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon I rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai orang anak, akan tetapi sejak kurang lebih tahun 2017 rumah tangganya tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut, karena Termohon I kadang bersikap kasar dan kurang perhatian kepada Pemohon yang dalam keadaan sakit ; -----
- Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon I telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2018 ; -----
- Saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon I akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Saksi mengetahui bahwa setelah menikah dengan Termohon I Pemohon mendapatkan harta berupa 1 (satu) unit rumah di ALAMAT yang dibeli pada tahun 2013, 1 (satu) unit terletak di ALAMAT, 1 (satu) unit rumah kontrakan 5 (lima) pintu yang terletak di ALAMAT, 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza dan 1 (satu) buah mobil Suzuki Ertiga ; -----

Halaman 52 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui harta-harta tersebut Pemohon beli setelah Pemohon menikah dengan Termohon I karena saksi juga pernah memasok kebutuhan material ketika dibangun rumah di ALAMAT ;-----
- Saksi mengetahui pada saat harta-harta tersebut Pemohon beli, Pemohon belum bercerai dengan Termohon II ;-----

2. **NAMA SAKSI**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Saksi kenal kepada Pemohon Termohon I dan Termohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon I telah menikah siri pada bulan Agustus tahun 2010 ;-----
- Saksi tidak menghadiri pernikahannya akan tetapi setelah Pemohon dan Termohon I melangsungkan pernikahannya Pemohon dan Termohon I datang kepada saksi dan menyampaikan bahwa mereka sudah menikah siri ;-----
- Saksi mengetahui berdasarkan ceritera Pemohon dan Termohon I bahwa mereka menikah dengan wali nikah bernama NAMA sebagai kakak kandung laki-laki Termohon I, serta ada ijab kobulnya ;-----
- Saksi mengetahui bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon dan Termohon I pernikahannya disaksikan diantaranya oleh dua orang saksi akan tetapi saksi sudah lupa nama kedua orang saksi tersebut ;-----
- Saksi mengetahui bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon dan Termohon I pada waktu pernikahannya Pemohon memberikan mas kawin berupa seperangkat alat sholat ;-----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon I tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pemikahan ;-----
- Saksi mengetahui pada saat Pemohon dan Termohon I menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon II belum bercerai karena Pemohon dengan Termohon II baru bercerai pada tahun 2015 ;-----
- Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon I rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai orang anak, akan tetapi sejak kurang lebih tahun 2017 rumah

Halaman 53 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



tangganya tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

- Saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut, karena Termohon I kadang bersikap kasar dan kurang perhatian kepada Pemohon yang dalam keadaan sakit ;-----
- Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon I telah tidak serumah lagi sejak bulan Juni tahun 2018 karena Pemohon pergi dalam keadaan sakit karena diusir oleh Termohon I ;-----
- Saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon I akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Saksi mengetahui bahwa setelah menikah dengan Termohon I Pemohon mendapatkan harta berupa 1 (satu) unit rumah di ALAMAT yang dibeli pada tahun 2013, 1 (satu) unit terletak di ALAMAT, 1 (satu) unit rumah kontrakan 5 (lima) pintu yang terletak di ALAMAT, 2 (dua) buah mobil Calya berwarna putih silver dan warna hitam, 1 (satu) buah mobil Suzuki Ertiga berwarna merah, 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza berwarna hitam, 1 (satu) buah mobil Daihatsu ;-----
- Saksi tidak ingat nomor polisinya dan juga tahun pembuatannya ;-----
- Saksi mengetahui harta-harta tersebut Pemohon beli setelah Pemohon menikah dengan Termohon I ;-----
- Saksi mengetahui pada saat harta-harta tersebut Pemohon beli, Pemohon belum bercerai dengan Termohon II ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah membenarkannya dan menyatakan tidak akan membantahnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut Termohon I dan Termohon II tidak menyampaikan bantahan ;-----

Menimbang, bahwa Termohon I telah pula menyampaikan alat-alat bukti surat tertulis di persidangan sebagai berikut :-----

Halaman 54 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dan Termohon II, Nomor 2389/AC/2015/PA.JS. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama ALAMAT, tanggal 17 Nopember 2015, diberi tanda (TI.1) ; -----
2. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Itsbat Nikah dan Cerai Talak Nomor 2444/Pdt.G/2018/PA.Dpk. atas nama Pemohon dan Termohon I, yang salinannya dikeluarkan oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Depok, diberi tanda (TI.2) ; -----
3. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Itsbat Nikah dan Cerai Talak dan Gugatan Harta Bersama Nomor : 4014/Pdt.G/2018/PA.Dpk. atas nama Pemohon, Termohon I dan Termohon II, yang dikeluarkan oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Depok, tanggal 12 April 2019, diberi tanda (TI.3) ; -----
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Bersama tentang pembagian harta bersama, antara Pemohon dengan Termohon I diatas materai cukup, bertanggal 11 Juni 2018, diberi tanda (TI.4) ; -----
5. Fotokopi dari fotikopi BPKB, mobil Suzuki Ertiga, warna merah metalik, nomor registrasi B 1781 ZMB atas nama Termohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah ALAMAT, diberi tanda (TI.5) ; -----
6. Fotokopi dari fotikopi BPKB, mobil Daihatsu, warna hitam metalik, nomor registrasi B 2905 SFL atas nama NAMA , yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah ALAMAT, diberi tanda (TI.6) ; -----
7. Fotokopi dari fotokopi Buku Tanah Milik, nomor 2895, atas nama NAMA atas Akta Jual Beli tanggal 26 Mei 2014, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, diberi tanda (TI.7) ; -----
8. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan, nomor 1586, atas nama NAMA atas Akta Jual Beli tanggal 09 Juli 2011, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, diberi tanda (TI.8) ; -----
9. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli, nomor 1808, atas nama NAMA dengan atas nama NAMA, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Wilayah NAMA, tanggal 28 Desember 2012, diberi tanda (TI.9) ; -----

Halaman 55 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon II tidak menyampaikan bantahan terhadap alat-alat bukti yang disampaikan oleh Termohon I di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Termohon I tidak menyampaikan alat bukti lain di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Termohon II telah pula menyampaikan alat-alan bukti tertulis di persidangan sebagai berikut : -----

1. Fotokopi dari Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1142/42/I/1990 atas nama Pemohon dengan Termohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tanggal 08 Januari 1990, diberi tanda (TII.1) ; -----
2. Fotokopi dari Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dengan Termohon II Nomor 2389/AC/2015/PA.JS. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama ALAMAT, tanggal 17 Nopember 2015, diberi tanda (TII.2) ; -----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7706/155/90 atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil ALAMAT, tanggal 20 Desember 1990, diberi tanda (TII.3) ; -----
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1789/1997/T atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil ALAMAT, tanggal 07 Oktober 1997, diberi tanda (TII.4) ;-----
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2591/1997 atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil ALAMAT, tanggal 07 Oktober 1997, diberi tanda (TII.5) ;-----
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1046/2001/T atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan ALAMAT, tanggal 26 April 2001, diberi tanda (TII.6) ;-----
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1924/1920/2003 atas nama ALAMAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota ALAMAT, tanggal tidak terbaca, diberi tanda (TII.7) ; -----

Halaman 56 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa Termohon II tidak menyampaikan alat bukti lain selain dari yang telah disampaikan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon II tersebut Pemohon telah membenarkannya dan menyatakan tidak akan membantahnya ;-----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 24 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 H. yang isinya memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan sumpah suplatoir ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut Pemohon telah melakukan sumpah suplatoir menurut tatacara agama Islam ;-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa barang tidak bergerak dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat, sehingga diperoleh keterangan sebagai berikut : -----
Harta sebagai harta sengketa adalah sebagai berikut :-----

- 1) Rumah yang terletak di ALAMAT ; -----
- 2) Rumah yang terletak ALAMAT, dibeli sekitar antara tahun 2012; -----
- 3) Rumah yang terletak ALAMAT dibeli sekitar antara tahun 2012 ; -----
- Serta 1 (satu) unir mobil merek Suzuki Ertiga warna merah Nopol ; -----
- Sedangkan 4 (empat) unit mobil, yaitu :-----
- 1) Toyota Calya Silver nopol; -----
- 2) Daihatsu Xenia Nopol ; -----
- 3) Toyota Calya Putih Nopol;-----
- 4) Toyota Avanza Hitam Nopol; -----

tidak diketemukan, berdasarkan keterangan Termohon I bahwa 4 (empat) mobil tersebut telah dibagi dua antara Pemohon dengan Termohon I ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Termohon I dan Termohon II telah pula menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang pada pokoknya tetap

Halaman 57 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimna pada jawab menjawabnya dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim, serta mohon segera putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan ; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon, Termohon I dan Termohon II akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon, Termohon I dan Termohon II bahkan upaya Mediasi untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dihadapan Mediator SYAKHRUDDIN, S.H.I, M.H. tidak berhasil mendamaikan Pemohon, Termohon I dan Termohon II ; -----

Menimbang, dalam pokok perkaranya Pemohon mengajukan pengesahan Nikah dengan Termohon I kepada Pengadilan Depok, ketika masih terikat dalam pernikahannya dengan Termohon II yang kemudian dikumulasikan dengan permohonan izin cerai dengan Termohon I ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon I telah menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya telah menyampaikan eksepsi dan juga bantahan terhadap sebagian dalil gugatannya dalam konpensasi, serta Termohon II telah menyampaikan jawaban dalam pokok perkara dan dalam rekonsensi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dalam eksepsi, dalam konpensasi dan dalam rekonsensi ; -----

DALAM EKSEPSI :

Halaman 58 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon I telah menyampaikan eksepsi terhadap Permohonan Pemohon dengan alasan sebagaimana bukti (Tl.2) dan (Tl.3) sebagai berikut : -----

1. Ne bis In Idem

Bahwa Permohonan Cerai Talak yang diformulasikan dengan Itsbat Nikah dengan Register Perkara Nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk sudah pernah diajukan dan diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan NO (tidak dapat diterima) hal ini menggambarkan bahwa perkara cerai talak, Itsbat nikah ini sudah pernah diajukan. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan perkara yang sudah pernah diajukan tidak dapat diajukan kembali atau NEBIS IN IDEM sesuai Pasal 1917 KUH Perdata ; -----

2. Gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel)

Bahwa dalam permohonan itsbat nikah yang diformulasikan dengan cerai talak dengan register perkara nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk tidak jelas dan kabur dimana dalam permohonan pemohon tersebut ada 2 (dua) pihak yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu Termohon 1 dan TermohonII padahal dalam permohonan pemohon itsbat nikah yang diformulasikan dengan cerai talak dengan register perkara nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk sepengetahuan Termohon I bahwa status pernikahan Pemohon dan Termohon II sudah berakhir berdasarkan Akta Cerai No. 2389/AC/2015/PA.JS, sehingga nampak dan jelas bahwa permohonan tersebut kabur dan tidak jelas yang seharusnya ditolak atau putusan *niet ontvankelijke verklaard* (tidak dapat diterima) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) adalah putusan yang bersifat negatif artinya belum masuk dalam pokok perkara dan hanya merupakan cacat formil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 712 yang kemudian diambil

Halaman 59 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa putusan yang dijatuhkan bukan berdasarkan materi pokok perkara tidak mengandung *ne bis in idem* ;-----

Menimbang, bahwa Termohon I mendalilkan dalam eksepsinya bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon kabur, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak kabur karena yang dimohonkan itsbat nikah tersebut adalah pernikahan Pemohon dengan Termohon I (NAMA) sedangkan Pemohon pada waktu pernikahannya dengan Termohon I tersebut masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon II (NAMA) ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Termohon I tersebut harus dinyatakan ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan Termohon I dalam rangka penyelesaian perceraianya dengan Termohon I, sewaktu Pemohon masih terikat pernikahannya dengan Termohon II ke Pengadilan Agama Depok, yang kemudian dikumulasikan dengan permohonan izin cerainya dengan Termohon I, dan juga dikumulasikan dengan pembagian harta bersama ; -----

Menimbang, terhadap permohonan Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan Termohon I dalam rangka penyelesaian perceraianya dengan Termohon I diatur sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sedangkan permohonan izin perceraianya secara kumulatif dengan pembagian harta bersama diatur sebagaimana dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Pemohon tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan sebagai berikut :-----

Halaman 60 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan Termohon I, sewaktu Pemohon masih terikat pernikahannya dengan Termohon II, Termohon I telah memberikan jawaban bahwa pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus 2010 diwilayah ALAMAT tersebut tidak sah karena pernikahan tersebut tidak tercatat, karena pihak Pemohon masih terikat perkawinan dengan Termohon II sesuai dengan hukum perkawinan dimana dilarang melakukan perkawinan apabila salah satu pihak masih terikat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dimana berdasarkan bukti hukum yang otentik bahwa Pemohon telah bercerai dengan Termohon II pada hari Selasa tanggal 17 Nopember tahun 2015., berdasarkan Akta Cerai No. 2389/AC/2015/PA.JS. ;--

Menimbang, bahwa Termohon II telah pula menyampaikan jawaban yang pada pokoknya pernikahan Pemohon dengan Termohon I tersebut tidak sah karena Termohon II sebagai isterinya pada saat itu tidak pernah memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan Termohon I ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah menyampaikan alat bukti (P.1) Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama ALAMAT, dan (P.2) Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah ALAMAT, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama NAMA dan NAMA ;-----

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) bukanlah merupakan bukti pernikahan antara Pemohon dengan Termohon I akan tetapi hanya bukti yang menerangkan bahwa pernikahan yang diakui oleh Pemohon dengan Termohon I tersebut tidak tercatat pada instansinya ;-----

Menimbang, bahwa bukti saksi bernama NAMA dan NAMA yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon I setelah melangsungkan pernikahannya datang menemui saksi dan menceritakan kepadanya bahwa Pemohon dengan Termohon I telah melangsungkan pernikahan dengan memenuhi syariat agama Islam, dengan wali nikah kakak laki-laki

Halaman 61 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Termohon I bernama NAMA, ada disaksikan 2 (dua) orang saksi yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi dan mahar berupa seperangkat alat sholat serta ada ijab qobul dari wali nikah kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian NAMA dan NAMA merupakan *testimonium de auditu* dari Pemohon dan Termohon I, tidak melihat langsung kejadian pernikahan tersebut, sebagaimana pendapat NAMA dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 666 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa *testimonium de auditu* yang bersumber dari keterangan Penggugat atau Tergugat sebagai bukti cukuplah menjadi bukti persangkaan berdasarkan Pasal 1922 KUH Perdata dan Pasal 173 HIR ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan sumpah suplatoir di persidangan untuk melengkapi pembuktiannya oleh karenanya Majelis Hakim menganggap dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian tentang adanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon I ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa pada tanggal 8 Agustus 2010 diwilayah ALAMAT, Pemohon dengan Termohon I telah melangsungkan pernikahan sesuai syariat agama Islam dalam keadaan Pemohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon II sebagaimana bukti (TI.1) bukti, (TI.2), (TII.1) dan (TII.2) ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan bagaimana tentang izin dari Termohon II, dan juga apakah Pemohon memenuhi alasan alternatif dan alasan kumulatif sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

Halaman 62 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, pada kenyataannya perkawinan bagi Pemohon dan Termohon I tidak ditemui larangan syara, maka perkawinan tersebut adalah dibolehkan menurut hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa syarat utama poligami berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah suami dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, yang maknanya suami dapat memperlakukan keluarganya dengan baik, yaitu menyayangi, mensejahterakan, membahagiakan baik lahir maupun bathin kepada isteri-isteri dan anak-anaknya, faktanya Pemohon dapat membelikan sejumlah rumah dan kendaraan yang akan dipertimbangkan pada bagian lain dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa adapun Pasal 57, 58, 59 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah syarat-syarat administratif jika seseorang akan melakukan poligami dan tidak dapat membatalkan substansi pernikahan yang telah dilangsungkannya sesuai dengan syari'at Islam ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon I yang dilansungkan pada tanggal 8 Agustus 2010 diwilayah ALAMAT, adalah sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan izin cerai yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon I yang mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon I telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang prinsipnya membenarkan sebagian alasan dan dalil permohonan Pemohon dan menolak sebagian dalil yang lainnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, harus dinyatakan terbukti Termohon I berdomisili di wilayah hukum

Halaman 63 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Depok, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan
Pengadilan Agama Depok ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta
sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka harus dinyatakan terbukti
antara Pemohon dan Termohon I terikat dalam perkawinan yang sah oleh
karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan
permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin cerai
talaknya kepada Termohon I dengan alasan bahwa rumah tangganya yang
semula rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, akhir-akhir ini
sering terjadi perselisihan dan percekcoakan pertengkaran karena :-----

- Termohon I tidak menghormati Pemohon dan orang tua Pemohon dan
sering sekali menyakiti orang tua Pemohon ;-----
- Termohon I tidak jujur terhadap Pemohon dan bahkan secara diam-diam
masih berhubungan dengan mantan suaminya yang bernama Zainal ;-----
- Termohon I lebih patuh kepada abang Termohon I yang bernama Masri
Husaini daripada Patuh kepada Pemohon ;-----
- Termohon I menelantarkan dan atau tidak mau merawat Pemohon dalam
keadaan sakit parah hingga saat ini ;-----

yang pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut, hingga
sekarang sejak awal tahun 2018, Pemohon dan Termohon I telah berpisah
tempat tinggal karena Pemohon dalam keadaan sakit keras telah diusir
secara paksa dan bahkan disuruh pergi meninggalkan tempat kediaman
bersama ; -----

Menimbang, bahwa saksi keluarga Pemohon bernama NAMA dan
NAMA yang mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon I sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua saksi menjelaskan pada
puncaknya antara Pemohon dengan Termohon I telah pisah tempat tinggal
sejak kurang lebih awal tahun 2018 ; -----

Halaman 64 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon I yang semula rukun dan harmonis telah campur sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak, sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa oleh karena demikian Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqongholdzon*, yaitu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, sehingga karenanya tentang terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon I tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah yang menjadi penyebabnya, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata perselisihan Pemohon dengan Termohon I sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, dan dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*) yang diliputi dengan kasih sayang (*mawaddah warohmah*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon I telah pecah yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 alasan gugatan cerai Pemohon dipandang telah memenuhi isi pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f) PP. No.9 tahun 1975, sedang kalau alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 telah terbukti, maka menurut yurisprudensi

Halaman 65 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ternyata telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi yang berasal dari keluarga Pemohon untuk mengetahui sifat perselisihan antara Pemohon dengan Termohon I, saksi tersebut telah tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi karena perselisihan antara Pemohon dengan Termohon I sudah memuncak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon I sebagaimana disebut dalam surat permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak talak suami *incasu* Pemohon, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan akibat hukum putusnya perkawinan karena cerai talak ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon wajib memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah yang akan dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan Pemohon sebagai pegawai BUMN dan lamanya berumah tangga dengan Termohon I ; -----

Halaman 66 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari fakta hukum tersebut di muka setelah perkawinan pernah terjadi hubungan badan antara Pemohon dan Termohon (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Pemohon berkewajiban memberi mut'ah kepada Termohon ; -----

Menimbang, bahwa besarnya jumlah mut'ah tersebut Pemohon telah menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim, Pemohon hanya menjelaskan bahwa ia sebagai seorang pegawai BUMN, maka Majelis Hakim mempertimbangkan pernikahan Pemohon dengan Termohon I sejak tanggal 8 Agustus 2010, oleh karenanya patut untuk dihukum membayar mut'ah kepada Termohon I sebesar dalam diktum putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon berkewajiban memberi *nafkah, maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah* ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana bukti (P.5) dan (P.6) yang tidak dibantah oleh Termohon I dan sebagaimana bukti sumpah suplatoir dari Pemohon bahwa Termohon I telah menikah dengan laki-laki lain sebelum bercerai dengan Pemohon, maka Majelis Hakim menganggap tindakan Termohon I tersebut telah melakukan *nusyuz* kepada Pemohon oleh karenanya tidak patut Pemohon dibebani *nafkah, maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah* ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan gugatan harta bersama dengan mendalilkan bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon I memiliki harta berupa :-----

- 1) ALAMAT;-----
 - 2) ALAMAT, dibeli sekitar antara tahun 2012;-----
 - 3) ALAMAT dibeli sekitar antara tahun 2012 ;-----
- Dan 5 (lima) unit mobil antara lain :-----
- 1) Toyota Calya Silver nopol;-----
 - 2) Daihatsu Xenia Nopol;-----

Halaman 67 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Toyota Calya Putih Nopol;-----
- 4) Toyota Avanza Hitam Nopol;-----
- 5) Suzuki Ertiga Merah Nopol;-----

dan mohon agar harta-harta tersebut dibagi sesuai aturan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon I telah memberikan jawaban dalam dupliknya yang pada pokoknya bahwa benar harta-harta tersebut ada akan tetapi harta-harta tersebut merupakan pemberian Pemohon kepada Termohon I, walaupun Termohon I mau mengembalikan harta-harta tersebut bukanlah merupakan pengakuan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon I hal tersebut hanyalah suatu itikad baik dari Termohon I ;-----

Menimbang, bahwa Termohon II tidak memberikan jawaban terhadap gugatan harta bersama Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon menyampaikan alat-alat bukti berupa (P.7), (P.8) dan (P.9) serta menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama NAMA dan NAMA, Termohon I menyampaikan alat bukti berupa (TI.4), (TI.5), (TI.6), (TI.7), (TI.8) dan (TI.9) ; -

Menimbang, bukti (P.7), (P.8) dan (P.9), berupa foto bangunan rumah, sedangkan Pemohon tidak menghadirkan saksi ahli IT tentang keberadaan foto rumah tersebut dimana, milik siapa dan bagaimana kepemilikan rumah tersebut, oleh karenanya alat bukti (P.7), (P.8) dan (P.9), dikesampingkan ; ---

Menimbang, bahwa (TI.4) adalah surat dibawah tangan, akan tetapi karena tidak melibatkan Termohon II, maka Majelis Hakim menganggap bahwa surat pernyataan bersama tersebut telah cacat formal oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa bukti (TI.4) tersebut dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (TI.5), (TI.6), (TI.7), (TI.8) dan (TI.9) serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan oleh Pemohon

Halaman 68 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



bernama NAMA dan NAMA yang menerangkan bahwa Pemohon membeli harta bersama berupa : -----

1) ALAMAT ; -----

2) ALAMAT, dibeli sekitar antara tahun 2012; -----

3) ALAMAT dibeli sekitar antara tahun 2012 ; -----

pada saat terikat perkawinan yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dengan Termohon I dan juga terikat perkawinan yang sah dengan Termohon II sebagaimana bukti (TII.1) dan (TII.2) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon pada saat menikah dengan Termohon I dan Termohon II telah memperoleh harta bersama berupa : -----

1) Rumah yang terletak di ALAMAT ; -----

2) Rumah yang terletak ALAMAT, dibeli sekitar antara tahun 2012; -----

3) Rumah yang terletak ALAMAT dibeli sekitar antara tahun 2012 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon I dan Terikat pernikahan dengan Termohon II juga telah memperoleh 5 (lima) unit mobil antara lain : ----

1) Toyota Calya Silver nopol; -----

2) Daihatsu Xenia Nopol; -----

3) Toyota Calya Putih Nopol; -----

4) Toyota Avanza Hitam Nopol; -----

5) Suzuki Ertiga Merah Nopol; -----

akan tetapi berdasarkan hasil descenteu, Majelis Hakim hanya menemukan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga warna merah Nopol yang dibenarkan oleh Termohon I bahwa mobil tersebut benar dibeli semasa pernikahan Pemohon dengan Termohon I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga warna merah Nopol sebagai harta bersama Pemohon, Termohon I dan Termohon II ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai harta bersama berupa : -----

Halaman 69 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Toyota Calya Silver nopol;-----
- 2) Daihatsu Xenia Nopol;-----
- 3) Toyota Calya Putih Nopol;-----
- 4) Toyota Avanza Hitam Nopol;-----

Pemohon tidak menyampaikan alat bukti, saksi-saksi juga tidak mengetahui secara jelas keberadaan harta-harta tersebut dan juga tidak diketemukan pada saat pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya maka permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tentang harta bersama dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan sebagi harta bersama antara Pemohon, Termohon I dan Termohon II sebagian, maka sesuai Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa harta bersama yang dikabulkan tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa secara nyata Pemohon, Termohon I dan Termohon II adalah beragama Islam, maka sesuai dengan ayat al-Quran Surat An-Nisa ayat 32 Allah berfirman :-----

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

"bagi laki-laki ada bagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang diusahakannya ..." ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 97 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;-----

Halaman 70 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa secara nyata Pemohon, Termohon I dan Termohon II terjadi perceraian dan selama terikat perkawinan telah mendapatkan harta bersama dengan tidak ditemukan adanya perjanjian perkawinan terhadap harta bersama tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan bagian Pemohon 1/2 (seperdua) bagian, Termohon I dan Termohon II masing-masing 1/4 (seperempat) bagian dari harta-harta bersama tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa harta bersama tersebut sekarang dikuasai oleh Termohon I, oleh karenanya Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Termohon I agar harta yang telah terbukti sebagai harta bersama tersebut diserahkan kepada Pemohon dan kepada Termohon II sesuai bagiannya tersebut di atas, dan apabila secara natura harta-harta tersebut tidak bisa dibagi antara Pemohon, Termohon I dan Termohon II, maka dapat dilelang dan hasilnya dibagi 1/2 (seperdua) kepada Pemohon, 1/4 (seperempat) kepada Termohon I dan 1/4 (seperempat) kepada Termohon II ;-----

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta sengketa berupa : -----

- 1) Rumah yang terletak di ALAMAT ; -----
- 2) Rumah yang terletak ALAMAT, dibeli sekitar antara tahun 2012; -----
- 3) Rumah yang terletak ALAMAT dibeli sekitar antara tahun 2012 ; -----

NAMA sebagai Jurusita Pengadilan Agama Depok, telah melakukan sita jaminan pada tanggal 11 Desember 2019 dengan Berita Acara Sita Jaminan omor 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk. dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sita jaminan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tatacara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka sita jaminan tersebut harus dinyatakan sah dan berharga ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;-----

Halaman 71 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Termohon II menyampaikan gugatan rekonpensi kepada Pemohon agar harta-harta bersama berupa : -----

- 1) Rumah yang terletak di ALAMAT ; -----
- 2) Rumah yang terletak ALAMAT, dibeli sekitar antara tahun 2012; -----
- 3) Rumah yang terletak ALAMAT dibeli sekitar antara tahun 2012 ; -----
- dan 5 (lima) unit mobil : -----
- 1) Toyota Calya Silver nopol; -----
- 2) Daihatsu Xenia Nopol;-----
- 3) Toyota Calya Putih Nopol;-----
- 4) Toyota Avanza Hitam Nopol;-----
- 5) Suzuki Ertiga Merah Nopol;-----
- dibagi menjadi 7 bagian ;-----

Menimbang, bahwa pada bagian rekonpensi ini Termohon II disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, dan Termohon I disebut sebagai Turut Tergugat Rekonpensi, dan untuk mempersingkat penyebutan cukuplah disebut sebagai Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan dengan suratnya bertanggal 19 Agustus 2019 ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya bernama NAMA. dan NAMA. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 Juli 2019 NAMA. dan NAMA. sebagai kuasa tidak diberikan kewenangan untuk mengajukan gugatan rekonpensi dalam perkara Nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk. apalagi gugatan tersebut terhadap perkara yang telah dipertimbangkan secara tuntas pada bagian konpensi putusan ini ; -----

Halaman 72 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut telah diajukan oleh orang atau orang-orang yang tidak berwenang, maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat berupa (P.4), (P.7), (P.8), (P.9), (TI.4), (TI.5), (TI.6), (TII.3), (TII.4), (TII.5), (TII.6), (TII.7), dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini karena tidak ada kaitannya secara langsung dengan substansi perkara ini dianggap dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi ; -----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Termohon I ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ; -----

Halaman 73 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (NAMA) dengan Termohon I (NAMA) yang dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus 2010 diwilayah Pasar Minggu Jakarta Selatan ;-----
3. Memberi idzin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon I (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok ;-----
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon I berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak ;-----
5. Menetapkan harta berupa :-----
 - 1) Rumah yang terletak di ALAMAT ;-----
 - 2) Rumah yang terletak ALAMAT;-----
 - 3) Rumah yang terletak ALAMAT;-----
 - 4) 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Eriga warna Merah Nopol ;-----Sebagai harta bersama Pemohon, Termohon I dan Termohon II ;-----
6. Menetapkan bagian masing-masing, Pemohon mendapat 1/2 (seperdua) bagian, Termohon I mendapat 1/4 (seperempat) bagian, dan Termohon II mendapat 1/4 (seperempat) bagian dari harta bersama tersebut ;-----
7. Menghukum Termohon I untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian Pemohon, dan 1/4 (seperempat) bagian Termohon II dan bila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dilelang dan hasilnya dibagi 3, yaitu Pemohon 1/2 (seperdua) bagian, Termohon I 1/4 (seperempat) bagian, dan Termohon II 1/4 (seperempat) bagian ;-----
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok ;-----
9. Menolak selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSI :

Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Halaman 74 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.666.000,- (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember tahun 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir tahun 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, yang terdiri dari Drs. YADI KUSMAYADI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ROSALENA, S.H., dan Drs. M. RUSLI, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 26 Desember tahun 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir tahun 1441 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dibantu oleh ALI RAHMAN PARRY, S.H. sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon I dan Kuasa Hukum Termohon II. -----

HAKIM KETUA,

Drs. YADI KUSMAYADI, M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Dra. ROSALENA, S.H.

Drs. M. RUSLI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ALI RAHMAN PARRY, S.H.

Halaman 75 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya App	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,-
4. Biaya Sita Jaminan	: Rp. 4.675.000,-
5. Biaya pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.270.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 6.666.000,-

Halaman 76 dari 81 halaman
Pts. No. 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk.